

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi adalah suatu usaha untuk meningkatkan daya dan taraf hidup masyarakat dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibutuhkan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap setiap angkatan kerja yang ada. Indonesia adalah sebuah negara yang penuh dengan kekayaan alam, belum mampu untuk memaksimalkan potensi yang ada. Yang ada pada diri sendiri maupun yang ada diwilayah masihng-masihng sehingga kebutuhan mereka bisa terpenuhi.

Salah satu strategi pemerintah dalam penanggulangan permasalahan ekonomi yaitu dengan cara meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah, dimana pemerintah memberdayakan masyarakat agar mampu memiliki dan mengembangkan kemampuan melalui suatu usaha untuk mencegah terjadinya kemiskinan baru.¹ Dalam islam permasalahan ini terlihat pada Q.S Al-Anfal/8: 60 Allah Swt. berfirman:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

Terjemahnya:

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang

¹Cahaya, *Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis*, Jurnal Penelitian; Vol. 9 No. 1, (2015), h. 52, <https://journal.iainkudus.ac.id>. (diakses 23 Desember 2023).

orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).²

Dari ayat di atas terlihat bahwa ajaran Islam mendorong masyarakat untuk memiliki harta kekayaan dalam menghadapi musuh islam, dimana musuh besar ummat Islam saat ini adalah kemiskinan. Masyarakat berkewajiban melawan kemiskinan terutama pemerintah sebagai penjamin kehidupan masayarkatnya. Melalui strategi kontribusi UMKM dalam perekonomian Indonesia, pemerintah telah memberikan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat guna menjadikan sarana dalam pengatasan kemiskinan, sarana untuk meratakan perekonomian rakyat kecil dan memberikan pemasukan devisa bagi negara.³

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang di lakukan orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi UMKM merupakan usaha yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dimana dengan memberdayakan secara efektif dapat menanggulangi masalah pokok dewasa ini yaitu pengangguran, dan mengurangi kemiskinan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴

Urgensi usaha mikro dalam menopang pembangunan dan perekonomian masyarakat dalam menghadapi gempuran krisis moneter serta memainkan suatu

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Depok: Al-Huda, 2005), h.185.

³Nur Faradella Aolya, *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Mustahik Di Baznas Kab.Banyumas*, (Skripsi Sarjana: IAIN Purwokerto, 2020), h.3, <https://repository.uinsaizu.ac.id>. (diakses 23 Desember 2023).

⁴Nana Meliana Ningtias, *Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tahu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Abian Tubuh (Studi Kasus Di Kelurahan Abian Tubuh Kecamatan Sandubaya Kota Mataram)*, (Skripsi Sarjana: Universitas Muhammadiyah Mataram 2021), h. 2.

peran yang sangat vital,⁵ Khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan, tingkat kemiskinan, pemerataan dalam distribusi pendapatan, pembangunan ekonomi pedesaan dan pembentukan serta pertumbuhan produk domestik bruto.⁶ Berdasarkan data kementerian koperasi mencatat jumlah usaha mikro kecil dan menengah hingga Maret 2021 mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto senilai 8,57 Triliun. Kontribusi usaha mikro kecil dan menengah terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 6,4% dari total investasi. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sangat di tolong oleh kinerja usaha mikro kecil dan menengah.⁷

Khususnya di Kota Parepare memiliki jumlah usaha mikro kecil dan menengah yang terus meningkat. Berikut ini jumlah usaha mikro kecil dan menengah yang tersebar di lima kecamatan di kota Parepare

⁵Marliyah, *Strategi Pembiayaan Mudharabah Sektor Usaha Mikro, Keci Dan Menengah (UMKM): Studi Kasus Perbankan Syariah Di Sumatra Utara*, (Tesis Doktor: UIN Sumatera Utara, 2016), h. 1. <https://repository.uinsu.ac.id>. (diakses 24 Desember 2023).

⁶Tulus T.H. Tambunan, *UMKM Di Indonesia (Perkembangan, Kendala dan Tantangan)*, (Jakarta: Prenada, 2021), h. 1.

⁷A. Ferry Ardiansyah, dkk., *Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Di Kota Makassar*, SINOMIKA JURNAL; vol. 1, no. 4, (November, 2022), h. 8, <https://publish.ojs-indonesia.com>, (diakses 24 Desember 2023).

Tabel 1.1
Jumlah UMKM Kota Parepare

Kecamatan	Jumlah UMKM		Tahun 2022
	Tahun 2020	Tahun 2021	
Bacukiki	931	1309	1019
Ujung	584	818	528
Soreang	5768	8075	7785
Bacukiki Barat	5235	7329	7038
Jumlah total	12518	17531	16370

Sumber: Dinas Tenaga Kerja 2021

Peningkatan jumlah usaha mikro kecil dan menengah di kota Parepare tentu tidak lepas dari peran pemerintah dalam mengembangkan potensi memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah agar usaha dapat berkembang karena UMKM tersebut memiliki berbagai peran dan potensi besar.

Kendati berpotensi besar menurunkan tingkat kemiskinan, menumbuhkan perekonomian nasional, serta mampu bertahan dalam masa krisis usaha mikro kecil dan menengah masih di hadapkan dengan berbagai tantangan.⁸ Dan tidak serta merta menjadikan usaha tersebut mampu berkembang dengan baik. Tantangan yang dihadapi saat ini berkaitan dengan *pertama*, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah umumnya disebutkan oleh rendahnya pendidikan, keterampilan, pengalaman serta akses ke informasi. *Kedua*, kurang optimal peran sistem pendukung terhadap sumber daya (bahan baku dan pembiayaan), pasar dan teknologi. *Ketiga*, kebijakan dan peraturan yang kurang efektif. *Keempat*, kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur akses terhadap sumber-sumber permodalan.⁹

⁸Martha Rianty N, Firdaus Sianipar, “*Koperasi dan UMKM*, (Palembang : Awfa Smart Media, 2021), h. 15.

⁹Marliyah, *Strategi Pembiayaan Mudharabah Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM): Studi Kasus Perbankan Syariah Di Sumatera Utara*, h. 5.

Salah satu upaya untuk mengatasi kelemahan struktur permodalan usaha mikro adalah melalui program zakat produktif dengan pemberian modal usaha. Karena zakat produktif memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengatasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. selain itu zakat produktif juga tidak memiliki dampak balik apapun atau pengembalian modal kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah Swt semata.¹⁰ Sebagai mana dalam undang-undang NO. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 1 yang membahas tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Selain itu masyarakat yang hanya memiliki usaha mikro sangat kesulitan melakukan akses modal usaha pada lembaga keuangan disebabkan oleh syarat-syarat yang ditetapkan untuk mendapatkan pembiayaan pada Bank maupun lembaga keuangan lainya hanya bisa dipenuhi oleh kalangan tertentu saja yaitu kalangan ekonomi menengah ke atas. Zakat produktif yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare yang pada kenyataannya menjadi program yang dijalankan. Mereka melihat pentingnya mengembangkan zakat produktif untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare bahwa Pemberian bantuan modal usaha mikro tersebut belum sepenuhnya dapat membantu para pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usahanya. Berbagai faktor menjadi penyebab, dari pihak lembaga, zakat konsumtif masiwh menjadi prioritas utama dibandingkan dengan

¹⁰Bambang Surya Alam, *Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, (2019), h.4.

zakat produktif. Sedangkan dari segi mustahik modal yang di berikan belum mampu di kelolah dengan baik. Masihh banyak mustahik yang menganggap bahwa zakat sebagai pemberian cuma-cuma dan kurang bertanggung jawab dalam pengelolaanya.

Jadi peneliti ingin mengetahui apakah zakat produktif yang disalurkan oleh badan amil zakat nasional sudah efektif dan dapat berperan terhadap perkembangan usaha mikro mustahik. Zakat produktif diharapkan efektif memainkan fungsinya sebagai lembaga penyaluran bantuan modal usaha.

Maka dari itu berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, peneliti memutuskan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem penghimpunan, pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat produktif di Baznas Kota Parepare?
2. Bagaimana perbedaan modal, omset penjualan dan keuntungan usaha mikro mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif yang di berikan oleh Baznas Kota Parepare?
3. Bagaimana efektivitas zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik yang ada pada Baznas Kota Parepare ?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, peneliti dapat menuliskan tujuan dan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis sistem penghimpunan, pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat produktif di BAZNAS Kota Parepare.
- b. Untuk menganalisis perbedaan modal, omset penjualan dan keuntungan usaha mikro mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Kota Parepare.
- c. Untuk menganalisis efektivitas perkembangan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik yang ada pada BAZNAS Kota Parepare

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

a. Secara Teoritis

Manfaat yang diberikan dalam penelitian ini sebagai sumber kajian teoritis yaitu memberikan data atau informasi yang komprehensif dan menambah referensi literasi tentang peranan dan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi positif bagi BAZNAS dalam mengembangkan program zakat produktif terutama bagi para mustahik yang memerlukan modal usaha.

D. Deskripsi Fokus dan Fokus Penelitian

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Zakat Produktif	1. Penghimpunan 2. Pengelolaan 3. Pemberdayaan
2.	<u>UMKM</u>	1. Modal 2. Omset 3. Profit

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hubungan dengan penelitian sebelumnya

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang relevan terhadap pembahasan yang akan diteliti. Penelitian sebelumnya dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Penulis	Judul (skripsi/jurnal)	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1.	Maimanah	pengatasan kemiskinan melalui pengelolaan zakat prduktif oleh program ekonomi di dompet dhuafa Jakarta Selatan	Konsep zakat produktif di dompet dhuafa sudah cukup baik melalui program-program ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup (kesejahteraan) masyarakat, untuk memaksimalkan pengelolaan zakat produktif, dompet dhuafa melakukan beberapa stratgi pengelolaan yaitu pertama, dari segi kualitas dan marketing dompet dhuafa seperti melihat segmentasi pasar, petakan targeting, positioning lembaga, differentantion, maketing mix, selling, service, dan meninkmati proses agar	1. Zakat Produktif 2. Metode Penelitian Kualitatif 3. Pendekatan penelitian <i>Filed Rescearch</i> (Penelitian lapangan)	1. Penelitian Maimanah meneliti tentang pengelolaan zakat produktif sedangkan penulis meneliti tentang peranan dana zakat produktif 2. Penelitian maimanah, bertujuan untuk mengetahui kemiskinan sedangkan penulis bertujuan untuk mengetahui perkembangan usaha mikro mustahik. 3. Penelitian maimanah dilakukan pada dompet Dhuafa Jakarta Selatan sedangkan penulis pada BAZNAS Kota

			layanan dan pengelolaan lebih cepat mudah dan berkualitas. ¹¹		Parepare.
2.	Charmita gayatri	Analisi peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usah mikro kecil menengah mustahik (penerima zakat). (Studi kasus LAZIZMU pimpinan daerah Muhammadiyah Karanganyar).	Perana dan zakat produktif terhadap perkembangan UMKM sendiri yakni dengan cara permodalan dalam hal pemberian bantuan modal usaha kepada mustahik sebesar Rp.1000.000, pemberian motivasi pihak LAZIZMU melalui pengajian bergilir dengan per amil serta pelatihan usaha mustahik untuk mengembangk kan usaha para mustahik. ¹²	1. Perana dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha 2. Menggunakan metode penelitian kualitaif	1. penelitian charmita gayatri berkaitan dengan menganalisis peran zakat produktif sedangkan penulis ingin mengetahui peranan tersebut. 2. penelitian charmita gayatri meneliti skala usaha mikro kecil dan menengah sedangkan penulis hanya meneliti usaha mikro saja. 3. penelitian charmita gayatri, studi kasus pada lazizmu pimpinan daerah Muhammadiyah Karangnyar, sedangkan penulis studi kasus pada

¹¹Maimanah, “*pengatasan kemiskinan melalui pengelolaan zakt produktif oleh program ekonomi di dompet dhuafa Jakarta Selatan*”, Tesis 2023, h.148

¹²Charmita Ghayatri, “*Analisi Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus LAZIZMU Pimpinan Daerah Muhammadiyah Karanganyar)*”, skripsi 2023, h,88

					BAZNAS Kota Parepare.
3.	Eka Nuraini Rachmaw at, Azmansay ah, Titis Triatmi Utami	Analisi zakat produktif dan dampaknya terhadap pertumbuhan usaha mikro dan penerapan tenaga kerja serta kesejahteraan mustahik dikota Pekan Baru Provinsi Riau	Zakat produktif yang di distribusikan melalui BAZNAS Kota Pekan Baru belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan usaha mustahik dan juga terhadap kesejahteraan karena besaran modal, belum optimalnya pengawasan dan pendampingan terhadap pengembangan usaha mustahik. ¹³	Penelitian ini berkaitan dengan zakat produktif	1. dalam penelitian terdahulu menganalisis terkait analisi dan dampaknya terhadap pertumbuhan usaha mikro sedangkan penulis menganalisis terkait peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro 2. penelitian terdahulu ingin mengetahui pertumbuhan usaha miro, penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan mustahik sedangkan penulis hanya mengetahui terkait perkembangan usaha mikro mustahik 3. penelitian terdahulu menggunakan metode

¹³Eka Nuraini Rachmawat, Azmansyah, Titis Triatmi Utami, “Analisi zakat produktif dan dampaknya terhadap pertumbuhan usaha mikro dan penerapan tenaga kerja serta kesejahteraan mustahik dikota Pekan Baru Provinsi Riau” Jurnal Ilmu Manajemen Volume 8 Issue 2, 2019,h.12

					penelitian kualitatif dan kuantitatif sedangkan penulis hanya menggunakan metode penelitian kualitatif 4. penelitian terdahulu melakukan penelitian pada BAZNAS Kota pecan Baru Provinsi Riau sedangkan penulis melakukan penelitian pada BAZNAS Kota Parepare
--	--	--	--	--	--

B. KajianTeori

a. Zakat

1) Pengertian Zakat

Menurut bahasa, zakat artinya keberkahan, kesuburan, kesucian dan kebaikan. Sementara itu menurut istilah, zakat ialah harta atau makanan pokok yang wajib dikeluarkan seseorang untuk orang-orang yang membutuhkan. Zakat mengandung keberkahan dan kebaikan, sehingga harta akan menjadi suci dan tumbuh subur. Setiap muslim yang memiliki harta dan sudah mencapai nisab, wajib mengeluarkan zakat, termasuk didalamnya anak yang belum baligh. Begitu pula dengan orang yang tidak waras.

Apabila ia memiliki harta dan sudah mencapai nisab, walinya wajib mengeluarkan zakat. Demikian pula halnya orang meninggal dunia dan belum sempat mengeluarkan zakat, maka wajib atas ahli warisnya membayarkan zakat sebelum harta tersebut dibagi-bagikan¹⁴

2) Rukun Dan Sayarat Wajib Zakat

a) Rukun zakat

Rukun zakat ialah unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat, rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang di zakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat. Seseorang yang telah memenuhi sayarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya melalui petugas yang memungut zaka.

b) Sayarat Wajib Zakat

Zakat sebagai kewajiban sesungguhnya telah ditetapkan oleh Allah SWT sebelum hijrahnya Nabi SAW. Hanya saja jenis dan ukuran harta yang wajib dizakatkan belum ditetapkan saat itu. Hal tersebut baru ditetapkan setelah peristiwa hijrah itu. Sayarat-sayarat harta yang sudah memenuhi nisbah maka zakat wajib dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

¹⁴Nurul Inggih Ryandani, Dkk, “Analisis Peranan Distribusi Dana Zakat Produktif Dalam Perkembangann Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) Berdasarkan Akuntansi Pada Dompot Dhuafa Waspada Medan” JIKEM Vol.3 No.2, 2023, h.34

(1) Harta tersebut milik penuh

Milik Penuh adalah kemampuan pemilik harta untuk mengontrol dan menguasai barang miliknya tanpa tercampur hak orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat¹⁵

(2) Harta tersebut berkembang

Berkembang secara riil adalah harta yang dimiliki oleh seseorang dapat berpotensi untuk tumbuh dan dikembangkan melalui kegiatan usaha maupun perdagangan¹⁶. Sedangkan yang dimaksud dengan estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah, seperti emas, perak dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan pertambahan nilai dengan memperjual belikannya.

(3) Telah mencukupi nishab

Nishab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut.¹⁷

Nishab yang dimaksud melebihi kebutuhan primer yang diperlukan (pakaian, rumah, alat rumah tangga, mobil, dan lain-lain yang digunakan sendiri)¹⁸

¹⁵Yusuf Qardhawi, *Al-ibadah fi Al-Islam*, Beirut: Daar el-Kutub al-Ilmiyah, 1993, h. 127

¹⁶Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 22.

¹⁷Kurnia, H. Hikmat, H. A. Hidayat, *panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008, h. 11-16

¹⁸Masturi ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008, h. 257.

(4) Melebihi kebutuhan pokok

Syarat ini tetap dikekalkan sebagai salah satu syarat wajib zakat karena seseorang yang wajib zakat merupakan orang yang telah merdeka (mencukupi) dan sudah memenuhi syarat mengeluarkan zakat.

(5) Bebas dari hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer haruslah pula cukup satu nishab yang sudah bebas dari hutang.¹⁹

(6) Berlalu satu tahun (Haul)

Harta kekayaan harus sudah ada atau dimiliki selama satu tahun dalam penanggalan Islam²⁰

3) Golongan yang berhak menerima zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat di tentukan dalam Surat At-Taubah: ayat:60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang di bujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan,

¹⁹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, Alih bahasa Salman Harun dkk, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007, h. 155.

²⁰Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat Hukum Tata Cara dan Sejarah*, Bandung: Penerbit Marja, 2008, h. 55

sebagai suatu ketetapan yang di wajibkan Allah, dan allah maha mengeathui lagi maha bijaksana”²¹

Dari penjelasan ayat di atas sangat jelas bahwa yang berhak menerima zakat ada delapan golongan yaitu,

- (1) Fakir ialah orang yang tidak memiliki harta serta penghasilan yang halal, atau memiliki harta yang kurang dari nisab zakat serta kondisinya lebih kurang baik daripada orang miskin.
- (2) Miskin mencakup semua orang yang lemah dan tidak berdaya, oleh karena itu dalam keadaan sakit, usia lanjut, sementara tidak memperoleh penghasilan yang cukup untuk menjamin dirinya sendiri dan keluarganya.²²
- (3) Amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat.
- (4) Muallaf adalah orang-orang yang baru masuk islam atau kelompok yang memiliki komitmen tinggi dalam memperjuangkan dan meneggakan islam.²³
- (5) Riqub (memerdekakaan budak) adalah membebaskan seseorang yang ditahan oleh seporang penjajah atau musu kafir.
- (6) Ghorimin (orang yang berhutang)

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Depok: Al-Huda, 2005), h.196.

²²Gita Arindya Putri, “*Analisi Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional Seragen*”, Skripsi 2018,H.13

²³Kurnia H Hikmat, Hidayat, H.A, *Panduan pintar zakat*, (Jakarta: kultum media, 2008) h.14

(7) Fhisabilillah adalah kelompok mustahiq yang dikategorikan sebagai orang yang dalam segala usahanya untuk kejayaan agama islam.²⁴

(8) Ibnu Sabil (musafir) adalah orang-orang yang bepergian dan kehabisan bekal, serta terpisah dari harta bendanya seperti kaum pengungsi yang mengungsi karena peperangan, kerusuhan dan terpaksa meninggalkan harta bendanya dan tidak bisa mengambilnya.

b. Zakat produktif

1) Definisi zakat produktif

Definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika diartikan berdasarkan suku kata yang membentuknya. Zakat adalah isim masdar dari kata zaka-yazku-zakah oleh karena kata dasar zakat adalah zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan berkembang.²⁵ Sedangkan kata produktif adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu “*produktive*” yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil.²⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk

²⁴Yusuf Qhardhawi, “*Hukum Zakat Studi Komperatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadis*” (Jakarta: Lentera Antar Nusa,2010), h.528

²⁵Fahrudin, “*Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia, Malang*”: UIN Malang Press, 2008, cet-1, h.13

²⁶Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa InggrisIndonesia*, Indonesia-Inggris, Exford: Erlangga,1996, hlm.2

membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.²⁷

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menjunjung ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah.²⁸ Saefudin pun menyetujui cara pembagian zakat produktif, dengan menciptakan pekerjaan berarti ‘amil dalam hal ini pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan dana zakat, seperti perusahaan, modal usaha atau beasiswa, agar mereka memiliki suatu usaha yang tetap dan ketrampilan serta ilmu untuk menopang hidup kearah yang lebih baik dan layak. Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW.

Dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Disarankan bahwa yang berhak memberikat zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik

²⁷ Asnainu, “*Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1, h. 64 4

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Musykilah al-Faqr Wakaifa Aalajaha Al Islam*, Beirut:1966, hlm.127

agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Di samping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamanannya.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah boleh bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi negara Indonesia saat ini. Agar dari zakat produktif tersebut, masyarakat bisa berorientasi dan berbudaya produktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka.²⁹

2) Syarat Zakat Produktif

Adapun syarat zakat produktif. Diantara syarat wajib zakat yakni kefardluannya bagi seorang muzakki adalah:

- (a) Merdeka, yaitu zakat dikenakan kepada orang-orang yang dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik. Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.
- (b) Islam, menurut Ijma', zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci.
- (c) Baligh dan Berakal. Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk ke dalam ketentuan orang yang wajib mengeluarkan ibadah seperti sholat dan puasa

²⁹Asnainu, " *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, Bengkulu* ":Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1, hlm.93

- (d) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, diisyaratkan produktif dan berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas yang dihasilkan dari barang yang produktif.
- (e) Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya, maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh sayara' sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkan berzakat.
- (f) Harta yang dizakati adalah milik penuh. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa harta benda yang wajib dizakati adalah harta benda yang berada ditangan sendiri atau harta milik yang hak pengeluarannya berada ditangan seseorang atau harta yang dimiliki secara asli.
- (g) Kepemilikan harta telah mencapai setahun atau telah sampai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat misal pada masa panen.
- (h) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang.

3) Dasar Hukum Zakat Produktif

Mengenai dasar hukum zakat produktif tidak ditemukan dasar hukum dalam Al-Qur'an yang secara langsung membahas mengenai pelaksanaannya, akan tetapi dalam kitab tersebut dijelaskan bahwasanya diperbolehkan untuk melaksanakan pemberdayaan harta zakat secara produktif. Seperti penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW yang di kemukakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim Dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan

kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk di kembangkan atau di sedekahkan lagi.³⁰

4) Tujuan Zakat Produktif

Tujuan zakat produktif adalah untuk mensucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menolong, membantu, dan membangun kaum fakir miskin menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

5) Hikma atau Manfaat Zakat Produktif

Hikma yang di dapat dari praktik Zakat Produktif adalah pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan terjadinya komunikasi yang menghilangkan manra gading antara si miskin dengan si kaya.³¹

6) Penghimpunan dana Zakat Produktif

Penghimpunan dana Zakat, Infak, dan Shadaqah dilakukan dengan berbagai sarana seperti auto zakat (*infaq Card*), Jemput zakat, Teledonation, zakat via gesek zakat, Zakat via online banking, zakat via ATM, Zakat Via visiting counter.

7) Pengelolaan Zakat Produktif

Pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

³⁰ Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian., h. 134

³¹ Sapiudin Shidiq, Fikih Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 218

Adapun prosedur pengelolaan zakat produktif adalah:

a) Perencanaan

Perencanaan atau planning adalah mempersiapkan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan.³² Dalam perencanaan diperlukan kemahiran untuk melakukan perencanaan, bisa melalui latihan atau pengalan, semakin baik perencanaannya maka semakin tinggi tingkat kemahirannya yang diperlukan dalam menilai, menganalisis kemudian memilih suatu alternatif sebagai keputusan yang dibutuhkan.³³ Dalam rangka perencanaan pengelolaan dana zakat produktif menggunakan beberapa tahapan diantaranya adalah:

- (1) Merumuskan tujuan yang akan di capai
- (2) Mengumpulkan data dan informasi selengkap-lengkapya untuk mengetahui langkah-langkah atas aktifitas apa yang pokok dan yang mana yang mempengaruhi pelaksanaan rencana.
- (3) Penelitian ulang data informasi, apakah semuanya sudah lengkap dan benar-benar relevan dengan tujuan perencanaan.
- (4) Penyusunan beberapa rencana alternatif dan merumuskan target untuk tiap alternatif mempertegas tujuannya masing-masing serta mengadakan evaluasi penyelesaiannya.
- (5) Tiap langkah yang akan dilakukannya dinilai menurut urgensi, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan biaya.
- (6) Mengadakan persiapan untuk pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya.

³² Ahmad Hasan Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), h. 114

³³ Suci Utami Wikaningtyas, "Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Bantul", Riset Manajemen, (STIE Widya Wiwaha yogyakarta), 2015, h. 131

b) Pengorganisasian

Pengelolaan dana kepengurusan Zakat dikembangkan secara sistematis dan efisien dengan beberapa prinsip pengorganisasian yang dijadikan sebagai landasan, diantaranya sebagai berikut:³⁴

- (1) Pelaksanaan meruokakan pegawai multimeter dengan tenaga profesional untuk menangani pengelola zakat dengan memperhatikan kualifikasinya yang harus dimiliki oleh amil zakat.
- (2) Perlunya kebijaksanaan zakat yang menjadi dasar bagi perencanaan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat, sumber zakat dan objek pendayagunaannya untuk suatu waktu tertentu.
- (3) Pelaksanaan dari kebijaksanaan dituangkan dalam program pendayagunaan zakat, supaya lebih efektif dan produktif bagi pembangunan masyarakat sejahtera.
- (4) Penelitian dan pengembangan potensi zakat, infak dan sedekah, permasalahan pengumpulan dan pendayagunaannya.
- (5) Penyuluhan kepada masyarakat dalam menunaikan zakat dengan teratur dan terus menerus, baik melalui pengajuan maupun kegiatan.

c) Pelaksanaan

Pelaksanaan sebagai salah satu fungsi penggerak. Dalam tahap ini setelah pengorganisasian adalah pelaksanaan yang merupakan kegiatan lebih lanjut dari kerangka acuan yang telah ditentukan dari awal. Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat ada dua diantaranya:

³⁴Hartono Widodo, Teten Kustiawan, Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelolaan Zakat, (Bandung: Asy Syamil Press Grafika, 2001), h. 366.

(1) Penghimpunan Dana Panduan

dalam penghimpunan dana mencakup tentang jenis dana dan cara dana diterima. Organisasi pengelolaan zakat harus menetapkan jenis dana yang akan diterima sebagai sumber dana. Setiap jenis dana memiliki karakteristik sumber dana dan konsekuensi pembatasan berbedaa yang harus dipenuhi oleh pengelola zakat.

(2) Penyaluran dana

Penyaluran dana memerlukan panduan yang lebih luas dibandingkan penghimpunan dana mencakup penerimaan dana, prosedur pengeluaran, dan pertanggung jawaban.³⁵

8) Pemberdayaan Zakat Produktif

Pemberdayaan adalah upaya membuat sesuatu berkemampuan atau berkekuatan. Pemberdayaan zakat harus berdampak positif bagi mustahik, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahik dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak. Sedangkan dari sisi socia, mustahik diuntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat *charity* tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.

Menurut Imam Suprayogo, dana zakat yang telah terkumpul di distribusikan dalam empat bentuk, yaitu:³⁶

- (1) Konsumtif tradisional, yaitu zakat yang langsung diberikan secara langsung kepada mustahik, seperti beras dan jagung, perbaikan rumah, dan lain-lain.

³⁵Hartono Widodo, Teten Kustiawan, Akuntansi dan Manajemen., h. 77.

³⁶Ahmad Hasan Ridwan, Manajemen Baitul Mal., h. 128.

- (2) Konsumtif kreatif, yaitu zakat yang di rupakan dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, semisal beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak-anak yatim.
- (3) Produk tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat berkembang baik seperti pemberian ternak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur, dan mesin jahit.
- (4) Produktif kreatif, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk modal usaha sehingga penerimnaya dapat mengembangkan usahanya setelah lebih lanjut.

Dalam hal zakat untuk usaha yang produktif, maka pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan sebgaimna diatur dalam Undang-Undang No.23 tahun 2011.

a) Melakukan Studi Kelayakan

Studi kelayakan yaitu upaya untuk memperoleh keyakinan bahwa usaha yang dibiayai dari dana zakat benar-benar dapat berkembang dan dapat mengembalikan pinjamannya. Hasil dari studi kelayakan ini harus menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Data yang jelas tentang calon mustahiq.
- (2) Kebutuhan pinjaman yang pasti (plafon maksimal dan minimal).
- (3) Kemampuan mengembalikan dengan jangka waktu yang jelas.
- (4) Jumlah bagi hasil yang mampu dibayarkan (jika mungkin).
- (5) Peruntukan/alokasi pinjaman yang jelas

b) Menetapkan jenis usaha produktif

Langkah ini terdapat dua macam. Pertama, jika mustahik belum memiliki usaha, maka tugas amil mendorong dan mengarahkan shingga

mustahik dapat membuka usaha yang layak dan yang kedua, jika mustahik telah memiliki usaha tetapi tidak berkembang, maka tugas amil menganalisis dapat menunjukkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, usahanya dapat dikembangkan dan yang kedua usahanya sulit untuk dikembangkan, sehingga perlu ditemukan alternatif sebagai penggantinya. Pada kemungkinan pertama, tugas amil yaitu memotivasi dan menemukan langkah-langkah pengembangannya, namun pada kemungkinan kedua, maka tugas amil yaitu meyakinkan bahwa usahanya berprospek tidak baik dan mencari usaha penggantinya.

c) Melakukan Bimbingan Dan Penyaluran (Pendampingan)

Membimbing dan memberikan penyuluhan ini merupakan tugas untuk menjaga agar usahanya tetap berjalan dan berkembang serta mengamankan dana zakatnya. Tanpa fungsi ini, dikhawatirkan dana zakat akan disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan usulannya. Fungsi ini selayaknya diperankan konsultan bagi perusahaan.

d) Melakukan Pemantauan, pengendalian Dan Pengawasan

Tugas ini menjadi sulit dilakukan manakala mustahiq belum menyadari pentingnya pengendalian. Meskipun amil bertanggungjawab atas pemantauan dan pengawasannya, namun yang terpenting sesungguhnya menciptakan kesadaran pengawasan oleh mustahiq sendiri. Artinya mendidik mustahiq untuk bertanggungjawab terhadap segala keputusan bisnis dan perilaku sosialnya.

e) Mengadakan Evaluasi

Evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas (nilai dan arti) dari sesuatu, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan. Lembaga pengelola zakat harus mengadakan evaluasi setelah memberikan dana produktif kepada mustahiq. Metode ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan usaha mustahiq penerima zakat produktif.

f) Membuat Laporan

Pelaporan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas lembaga amil zakat. Hasil pendayagunaan zakat untuk usaha produktif harus dapat dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat termasuk pemerintah dan muzakki sendiri. Pelaporan dapat bersifat kuantitatif dan juga kualitatif.³⁷

c. Perkembangan UMKM

1) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a) Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro, kecil dan menengah adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang.³⁸

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, usaha mikro, kecil dan menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis

³⁷ Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004), h.211-2013.

untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang dan berkeadilan.³⁹

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) didefinisikan sebagai berikut:⁴⁰

(1) Usaha Mikro

Usaha mikro yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan WNI dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) per tahun.

(2) Usaha Kecil

Menurut undang-undang Nomor 9 tahun 1995, usaha kecil adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan tempat bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(3) Usaha menengah

Menurut Instruksi presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1999, usaha menengah adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

³⁹Yuli Rahmini Suci, *Perkembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di Indonesia*, Jurnal Ilmiah cano ekonomis, 2017, h. 4

⁴⁰Hamdani,. *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lebih dekat*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), h.. 4-5

Badan pusat statistik (BPS) memberikan batasan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja, yaitu untuk industri rumah tangga memiliki jumlah tenaga kerja 1 sampai 4 orang, usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai 19 orang, sedangkan usaha menengah memiliki tenaga kerja 20 sampai 99 orang.⁴¹

b) Peran dan Permasalahan UMKM

Usaha mikro, kecil dan menengah mempunyai peran yang sangat besar bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan pelaku usaha di Indonesia. Selain itu, kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5% dan berperan terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Namun demikian, secara umum peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia adalah sebagai berikut:⁴²

- (1) Mendominasi kegiatan usaha dan pelaku usaha terbesar jumlah pada perekonomian Indonesia.
- (2) Membuka lapangan usaha dan penyedia lapangan kerja.
- (3) Pelaku usaha yang memiliki peran penting dalam mengembangkan perekonomian di daerah pedesaan maupun remote area.
- (4) UMKM memberdayakan masyarakat setempat.
- (5) Keberadaan UMKM menciptakan pasar baru dan merupakan sumber inovasi dari masyarakat.

⁴¹Fisit Suharti, *pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, Jurnal El Jizya vol 5. No. 1, Januari-juni 2017, h. 70

⁴²Eneng Fitri Zakia, Arief Bowo Prayoga Kasmo, dkk, *Peran dan Fungsi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Memitigasi Resesi Ekonomi Global 2023*, jurnal Cakrawalah Ilmiah Vol.2, No.4, 2022.

- (6) UMKM juga memberikan kontribusi pendapatan negara melalui pajak yang mereka bayarkan.

Sementara itu terdapat tiga peran UMKM yang signifikan kontribusinya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama berpenghasilan rendah. Adapun tiga peran UMKM yang harus tetap dijaga pada masa resesi global adalah sebagai berikut:⁴³

- (1) UMKM berperan mengentaskan kemiskinan masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja.
- (2) UMKM berperan dalam pemerataan pendapatan pada masyarakat dengan penghasilan atau masyarakat miskin
- (3) UMKM juga berperan sebagai sumber pendapatan dari negara.

Selain itu, UMKM juga berperan penting dalam ekosistem aktivitas bisnis korporasi dikarenakan banyak UMKM menjadi mitra dan vunder dalam mendukung proses produksi dari perusahaan dengan segmen bisnis korporasi atau perusahaan-perusahaan besar. Dengan demikian, UMKM juga berperan meningkatkan pendapatan negara dari sisi fiskal.

Disamping potensi yang cukup besar, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terindikasi masihh ditemukanya beragam persoalan yang dihadapi dan tentunya perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Persoalan yang paling mendasar dalam hal ini adalah terkait dengan masihh rendahnya produktivitas UMKM. Rendahnya produktivitas ini diakibatkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia khususnya dalam bidang manajemen, penguasaan

⁴³M. Rachmawati, *Kontribusi Sektor UMKM pada Upaya Pengetasan Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Sosial Hukum, vol. 1, No.7, 2020.

teknologi, dan pemasaran. Selain itu, UMKM juga diperhadapkan pada terbatasnya akses kepada sumberdaya produktif, terutama terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar. Hingga saat ini, tidak sedikit pelaku UMKM yang mengeluhkan tentang perkembangan usahanya karena disebabkan kekurangan modal dalam bentuk uang. Begitu juga banyak usaha UMKM mengalami kegagalan atau bangkrut dikarenakan tidak mampu mengelola keuangan dengan baik.

Masalah dasar yang dihadapi UMKM adalah sebagai:⁴⁴

- (1) Kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar.
- (2) Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan.
- (3) Kelemahan dibidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia.
- (4) Keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil (sistem informasi pemasaran).
- (5) Iklim usaha yang kurang kondusif, karena persaingan yang saling mematikan, dan
- (6) Pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil.

Kelemahan usaha mikro kecil adalah investasi awal dapat saja mengalami kerugian. Beberapa resiko diluar kendali wirausahawan, seperti perubahan modal, peraturan pemerintah, persaingan, dan masalah tenaga kerja dapat menghambat

⁴⁴Pitter Leiwakabessy, Fensca F. Lahallo, *Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Solusi dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha pada UMKM Kabupaten Sorong*, J-DEPACE, Vol. 1, No.1, 2018, h. 14-15.

bisnis. Beberapa bisnis juga cenderung menghasilkan omset yang tidak teratur sehingga pemilik mungkin tidak memperoleh profit. Mengelola bisnis sendiri juga berarti menyita waktu sendiri yang cukup banyak, tanpa menyisakan waktu yang cukup bagi keluarga. Bagian penting dalam hidup ini kadangkala harus dikorbankan untuk mengoprasi suatu bisnis agar sukses.

Nana Herdiana Abdurrahman mengungkapkan bahwa kelemahan bisnis dan usaha kecil antara lain:

- (1) Terbatasnya pengusaha kompetensi bidang usaha.
- (2) Lemahnya keterampilan manajemen.
- (3) Tingkat kegagalan yang tinggi.
- (4) Terbatasnya sumber daya yang dimiliki serta keterbatasan modal.⁴⁵

Menurut suhendi, kelemahan dari Usaha Mikro Kecil adalah sebagai berikut:

- (1) Kurang berorientasi pada masa depan.
- (2) Jarang inovasi.
- (3) Jarang mengadakan kaderisasi.
- (4) Cepat puas.
- (5) Kurang tanggap teknologi.
- (6) Kurang paham akan regulasi.
- (7) Kurang paham manajemen.
- (8) Struktur modal tidak memadai

⁴⁵ Nana Herdiana Abdurrahman, Manajemen Bisnis., h. 207.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh UMKM, diantaranya melakukan pembinaan melalui Dinas Teknis, membentuk tim pendamping UMKM atau BDS, melembagakan KKMB, meminta komitmen bank untuk pembiayaan UMKM dalam rencana bisnis, dan menyediakan dana bergulir yang bersumber dari APBN/APBD atau bagian laba BUMN/BUMD yang disisihkan. Upaya pemerintah membantu permodalan UMKM melalui dana bergulir belum bisa menjangkau seluruh UMKM yang ada. Hanya sebahagian kecil saja yang baru dapat diberi pembiayaan. Sementara itu, banyak UMKM yang kesulitan memperoleh tambahan modal meskipun mempunyai prospek usaha yang bagus (*feasible*).

Akan tetapi tidak dapat memenuhi persyaratan yang diterapkan oleh bank (tidak *bankable*). Salah satu solusi yang ditempuh adalah mengoptimalkan peran lembaga penjamin sebagai penjamin pembiayaan yang diajukan UMKM sehingga UMKM tetap dapat menikmati pembiayaan perbankan.⁴⁶

c) Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM

Pengembangan dapat diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan konsep, teori, dan moral individu sesuai dengan kebutuhan pekerjaan melalui pelatihan yang ada. Pengembangan UMKM diarahkan lebih menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing tinggi melalui kewirausahaan dan peningkatan produktivitas, yang di dukung dengan peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi serta penerapan teknologi.

⁴⁶Yuswar Zainul Basri dan Mahendro Nugroho, *ekonomi kerakyatan : usaha mikro, kecil dan menengah (dinamika dan pembangunan)*, (Jakarta: Universitar Trisakti, 2009) h. 48-49

Pengembangan UMKM di Indonesia dan melihat peran pemerintah dalam meningkatkan stabilitas ekonomi dalam pertumbuhan UMKM di Indonesia memiliki hasil yang positif secara langsung maupun tidak langsung. Pengembangan UMKM pada dasarnya merupakan tanggungjawab bersama antar pemerintah dengan masyarakat. Permasalahan UMKM diperlukan upaya sebagai berikut :⁴⁷

- (1) Terciptanya suasana usaha yang kondusif
- (2) Bantuan permodalan usaha
- (3) Perlindungan usaha
- (4) Pengawas kemitraan
- (5) Pelatihan
- (6) Mengembangkan promosi yang ada
- (7) Mengembangkan kerjasama lebih kompak.

Pemberdayaan merupakan salah satu strategi pembangunan yang dapat diimplementasikan dan dikembangkan dalam kegiatan pembangunan. Sebagaimana paradigma pemberdayaan, UMKM mempunyai asumsi bahwa dengan pemberdayaan, pembangunan/ pertumbuhan usaha pelaku UMKM akan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat diberi hak untuk mengolah sumberdaya yang mereka miliki dan menggunakannya untuk pembangunan masyarakat serta kesejahteraan.⁴⁸

⁴⁷Citra Dwi Anggraeni, *Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Islam Melalui Pembiayaan UMKM*, Jurnal, 2018, h. 7

⁴⁸Moch. Rochjadi Hafiluddin, Suryadi, choirul Saleh, *Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis "Community Based Economic Development"*, Jurnal Wacana Vol. 17, No. 2, 2014.

Adapun Pembiayaan UMKM merupakan usaha pemerintah untuk membantu UMKM di Indonesia yang dilakukan melalui kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal, pemerintah berusaha memberi bantuan pada UMKM agar bisa berkembang dengan baik, yaitu dengan Bimbingan Pengembangan acara Industri kecil (BIPIK). pada hal kebijakan moneter, pemerintah mengembangkan acara spesifik kredit lunak agar menunjang pengembangan usaha yang dilakukan UMKM, seperti kredit investasi kecil (KIK) dan Kredit kapital Kerja tetap (KMKP). Pengusaha UMKM mempunyai 3 pilihan menerima modal agar usahanya dapat berjalan, yaitu dapat bersumber dari lembaga resmi, salah satunya berasal pada bank-bank milik pemerintah, sumber-sumber semiresmi, seperti koperasi, jasa-jasa sektoral, dan sumber-sumber perorangan. pada hal ini peminjaman kapital, pengusaha memiliki beberapa pertimbangan, antara lain besarnya bunga yang harus dibayar, prosedur peminjaman, waktu pencairan modal, dan durasi donasi.⁴⁹

Keberlangsungan bisnis tidak akan berjalan lancar tanpa adanya dukungan dana yang memadai. Usaha yang paling cepat serta sederhana yang dapat memperoleh dana menjadi modal usaha ialah melalui dana eksklusif, baik berupa tabungan, deposito, piutang, ataupun menjual aset langsung lainnya. selain memulai usaha dengan kapital usaha sendiri, pengusaha dapat pula memperoleh modal melalui pinjaman berasal berbagai sumber, mirip keluarga, sahabat, lembaga non formal, kartu kredit. dan melakukan mitra usaha menggunakan

⁴⁹Dede Mulyanto, *Seri Bibliografi Bercatatan: Usaha Kecil dan Persoalannya di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Akatiga, 2006), h. 19

pengusaha lain. Seluruhs umber tersebut mempunyai ciri, kelebihan serta kekurangan masing-masing.⁵⁰

Terdapat empat jalur pembiayaan syariah bagi UMKM, yaitu:

- (1) Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- (2) Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) atau koperasi syariah untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- (3) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk usaha mikro
- (4) Program pemerintah untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.⁵¹

d) Karakteristik Usaha kecil

Suhendi mengungkapkan bahwa ciri-ciri dari usaha kecil adalah sebagai berikut.⁵²

- (1) Umumnya dikelola oleh pemiliknya.
- (2) Struktur organisasinya sederhana
- (3) Pemilik mengenal karyawan-karyawannya.
- (4) Persentase kegagalan perusahaan tinggi.
- (5) Kekurangan manajer-manajer ahli.
- (6) Modal jangka panjang sulit diperoleh.

⁵⁰Tim peneliti CFISEL, *Alternatif Pembiayaan Terhadap UMKM Melalui Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1992), H. 39.

⁵¹Irfan Syauki Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Bogor : IPB Press, 2015), h. 89-90

⁵² Suhendi, Indra Sasangka, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 51

- (7) Jumlah karyawan sedikit.

Secara umum, sektor usaha kecil memiliki karakteristik yaitu sebagai berikut:

- (1) Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikat kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di up to date sehingga sulit untuk menilai kinerja usahanya
- (2) Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- (3) Modal terbatas.
- (4) Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- (5) Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- (6) Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- (7) Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal rendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana di pasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.⁵³

Adapun yang menjadi indikator suatu Usaha Mikro Kecil berkembang adalah dapat dilihat sebagai berikut:⁵⁴

- (1) Omset atau pendapatan meningkat

⁵³ Pandji Anoraga, Manajemen., h. 46.

⁵⁴ http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12pendapatan-biaya-usaha-kecil_24.

Omset atau pendapatn adalah semua penghasilan yang diterima setiap orang dalam kegiatan ekonomi dalam satu periode. Pertumbuhan pendapatan merupakan indikator penting dari penerimaan pasar dari prodek dan jasa perusahaan tersebut. Pertumbuhan pendapatan yang konsisten dan juga pertumbuhan keuntungan dianggap penting bagi suatu usaha yang dijual ke publik untuk menarik pembeli.

(2) Aset berkembang

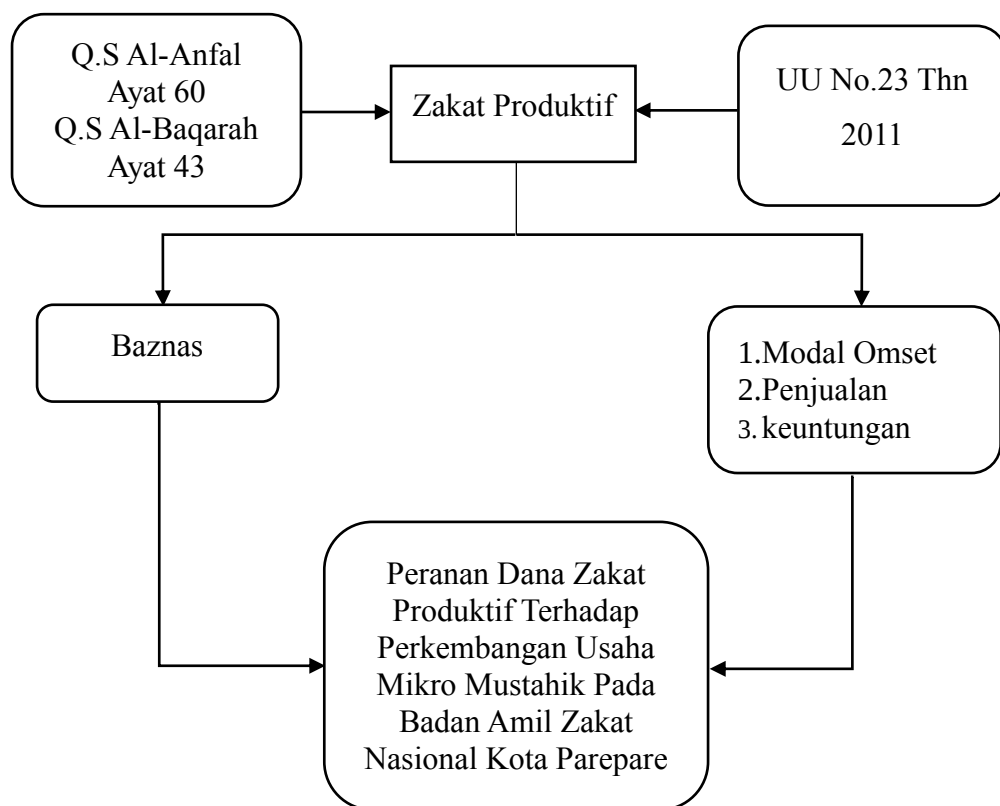
Aset merupakan kekayaan berupa uang atau wujud benda lainnya yang nyata. Aset adalah salah satu sumber ekonomi yang sifatnya memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Ketika suatu usaha dikatakan berkembang maka jumlah aset yang dimiliki perusahaan semakin bertambah.

(3) Profit semakin meningkat

Profit adalah nilai jual dari sebuah produk yang sudah dikurangi dengan biaya modal. Artinya nilai tersebut sudah bersih menjadi keuntungan perusahaan, karena telah dikurangi oleh biaya-biaya seperti biaya produksi, dll. Profit ini dapat mencerminkan nilai nyata dari keuntungan yang mampu di dapat, nilai ini sering disebut sebagai pendapatan bersih.

C. Kerangka Pikir Penelitian

Setiap jenis penelitian memiliki kerangka pikir sebagai alur dalam menentukan arah penelitian, hal ini untuk menghindari terjadinya perluasan pembahasan yang menjadi penelitian tidak terarah. Penulis menyajikan kerangka pikir sebagai berikut.



BAB III

METODE PENELITIAN

Data yang akurat dapat diperoleh dalam sebuah penelitian dengan menggunakan sebuah metode penelitian. Metode merupakan teknik prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian atau hipotesis.⁵⁵

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan menafsirkan atau menjelaskan kejadian yang terjadi dengan melibatkan metode yang ada, dan proses menganalisis datanya dari menelaah data yang berasal dari sumber, seperti wawancara, kuisioner, pengamatan dilapangan, gambar, foto, dokumen dan lain sebagainya.

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis terhadap suatu objek tertentu. Karakteristik penelitian kualitatif yaitu melakukan penelitian dalam kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data, peneliti menjadi instrumen kunci, penyajian data-data dalam bentuk narasi, gambar ataupun dokumentasi dan tidak menekankan angka-angka, serta melakukan analisis data.⁵⁶

⁵⁵ Samiaji Saroso, *penelitian Kualitatif, Dasar- dasar* (cet I: Jakarta: PT. Indeks, 2012).

⁵⁶ Baiatun Nisa, dkk. *Metodologi Penelitian*, (Banyumas: CV. Pena Persada, 2022), h. 13

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa- peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.⁵⁷ Penelitian kualitatif difokuskan pada suatu fenomena saja yang dipilih dan dipahami secara mendalam. Dalam penelitian ini yang diamati tentang Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Pada badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan ini akan dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare yang terletak di jl. H. Agussalim No. 63, Mallusetasi, kec. Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Bulan Februari - April tahun 2024.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis terhadap suatu objek tertentu karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.

C. Pendekatan Penelitian

Menggunakan pendekatan case study research (studi kasus). Studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap gejala- gejala tertentu.⁵⁸

⁵⁷ Suharsimi, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. 15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 121

⁵⁸ Suharsimi, *Prosedur penelitian*, h.124

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek yang menjadi sumber peroleh data yang didapatkan. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya.⁵⁹ Adapun sumber data utama dalam penelitian ini yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu data yang langsung di peroleh oleh peneliti dari sumber pertanyaan. Data tersebut dari pertanyaan yang di ajukan secara langsung kepada responden. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah pihak dari Badan Amil Zakat Nasional kota Parepare dan Mustahik sebagai penerima dana Zakat produktif.

- a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.⁶⁰ Metode observasi merupakan metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.⁶¹

Menurut Gordon E Mils. Mils menyatakan bahwa: “observasi adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah sisitem yang memiliki tujuan tertentu, serta mengungkap apa yang ada di balik munculnya perilaku dan landasan suatu sistem

⁵⁹ Baiatun Nisa, dkk. *Metodologi Penelitian*, h. 20.

⁶⁰ Yatim Riyanto, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Penerbit SIC, 2001).

⁶¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

tersebut.⁶² Metode observasi digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang program zakat produktif di BAZNAS dan juga mengetahui tingkat kesejahteraan yang dirasakan mustahik yang memperoleh bantuan modal usaha tersebut.

Metode observasi digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang program zakat produktif di BAZNAS dan juga mengetahui tingkat kesejahteraan yang dirasakan mustahik yang memperoleh bantuan modal usaha tersebut. Disamping itu metode observasi merupakan langkah yang baik untuk mengetahui secara langsung penerapan dari pembiayaan dan efek yang dirasakan oleh nasabah dan mencatat informasi atas apa yang terjadi di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁶³ Wawancara merupakan sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya oleh dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam settingan alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami.⁶⁴ Pedoman wawancara adalah panduan yang digunakan oleh peneliti ketika melakukan kegiatan wawancara, yakni berisi sejumlah pertanyaan dalam mengumpulkan data-data.

⁶²Haris Herdiansyah, *wawancara, observasi dan focus groups sebagai instrumen penggalan data kualitatif*, (cet. I: Jakarta : Rajawali Pers, 2017).

⁶³Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (cet.20, Bandung: Alfabet) 2014)

⁶⁴Haris Herdiansyah, *wawancara, observasi dan focus groups sebagai instrumen penggalan data kualitatif*.

Penelitian ini, penulis menggunakan pedoman wawancara untuk memperoleh informasi terkait tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh mustahik setelah mendapat bantuan modal usaha dari program zakat produktif pada BAZNAS sebagai objek dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan permasalahan pada penelitian ini, yakni berupa foto, ataupun video.

1. Teknik Pengumpulan Data Dan Teknik Analisis Data

Menurut Mudjiraharj, analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.⁶⁵

Analisis data dalam penelitian ini adalah proses mencari, menyusun serta menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara secara sistematis sehingga mudah dipahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis interaktif kualitatif.

Komponen-komponen analisis data model interaktif dijelaskan sebagai berikut.⁶⁶

⁶⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT IKPI), 2008, h. 47

⁶⁶ Miles, M.B. Huberman, A. M & Saldana, J, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, edition 3, (USA : Sage Publicationi, Terjemahan Rohindi Rohidi, UI-Press), 2014. h. 14

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui dokumentasi direduksi dengan cara memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilih-milih, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari dokumentasi.

b. Penyajian Data

Data setelah direduksi, maka selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk penyajian singkat. Pereduksian data dilakukan peneliti, dengan melakukan penyusunan data secara sistematis, dilanjutkan dengan penulisan data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk naratif. Penyusunan dilakukan dengan memasukkan hasil analisis kedalam catatan, kemudian dalam kalimat penjelasan tentang temuan yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumen di lapangan, dan data disusun berdasarkan fokus penelitian.

c. Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek penelitian

1. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare

Kantor Baznas Kota Parepare terletak di JL.H.Agussalim No.63, Mallusetasi, Kec. Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

Pendirian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dilatar belakangi kondisi nasional dimana semua komponen bangsa dituntut untuk berpartisipasi dalam pembangunan Agama. Umat Islam sebagai penduduk mayoritas di negara ini dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi umat, antara lain adalah menyalurkan zakat, infak dan shadaqah. Atas dasar ini maka pemerintah Republik Indonesia mendirikan BAZNAS yang sebelumnya disebut BAZIZ (Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah).

Badan Amil Zakat Nasional Kota parepare adalah lembaga resmi berdaarkan:

- 1) UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat;
- 2) Peraturan pemerintah RI No.14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No.23;
- 3) Instruksi Presiden No.3 tahun 2014 tentang Optimalisasi pengumpulan Zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional;
- 4) Keputusan Presiden (Keppres) RI No.8 tahun 2001 Tanggal 17 Januari 2001 tentang pembentukan BAZNAS;
- 5) Peraturan menteri Agama No.30 tahun 2016 tentang, Tugas dan tata kerja BAZNAS;
- 6) Peraturan walikota No.7 tahun 2018;

7) Surat keputusan Walikota Parepare Nomor: 100 tahun 2017 tentang pengangkatan pimpinan BAZNAS Kota Parepare priode 2017-2022 yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kantor Kementrian Agama Kota Parepare setelah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a) Membentuk tim penyeleksian yang terdiri atas unsur ulama, cendekia, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terkait dan unsur pemerintah.
- b) Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare
- c) Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare secara luas kepada masyarakat.
- d) Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare sesuai dengan keahliannya.

Calon pengurus Badan Amil Zakat Nasional tersebut harus memiliki sifat amanah, jujur, berdedikasi, profesional, berintegritas tinggi dan mempunyai visi dan misi serta memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai anggota yaitu berwarga negara Indonesia, beragama islam, bertaqwa kepada Allah swt, sehat jasmani dan rohani, memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan pidana penjara.

1. Visi dan Misi BAZNAS Kota Parepare

a. Visi

Mewujudkan optimalisasi pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah yang amanah, transparan dan profesional.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kesadaran umat islam untuk berzakat melalui amil zakat.
- 2) Meningkatkan penghimpunan pendistribusian dan pemberdayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah.
- 3) Menumbuhkan kembangkan amil zakat yang amanah, transparan dan profesional.
- 4) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Parepare melalui pemberdayaan masyarakat dan koordinasi dengan lembaga terkait.⁶⁷

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah peneliti lakukan, berikut akan di paparkan beberapa hasil penelitian terkait Peranan Dana Zakat produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menganalisis dan mengkaji terkait proses penghimpunan, pengelolaan, dan pemberdayaan dana zakat produktif pada BAZNAS Kota Parepare. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara, responden dalam penelitian

⁶⁷Badan Amil Zakt Nasional Kota Parepare, *Buku Laporan pertanggung jawaban tahun 2017* (Kota parepare: BAZNAS Kota Parepare, 2017), h. 3.

merupakan 1 orang wakil ketua II dari BAZNAS Kota Parepare, dan beberapa orang Mustahik.

1. Sistem penghimpunan pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik pada BAZNAS kota parepare.

a. Penghimpunan

Penghimpunan adalah proses mempengaruhi masyarakat atau calon donatur agar mau melakukan amal kebaikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk di sampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan sama halnya yang di lakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare pada program bantuan modal usaha untuk memastikan bahwa usaha yang dilakukan sudah efektif dan berkembang.

Program Zakat produktif merupakan zakat pemberdayaan yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare, yang sejak awal BAZNAS Kota Parepare di dirikan pada tahun 2017 program ini juga sudah mulai ada. Alasan BAZNAS mengadakan program zakat produktif ini seperti yang di sampaikan oleh Bapak Abd.Rahman,S.E sebagai wakil ketua II yang mengatakan bahwa :

“Alasan utama BAZNAS adakan ini program zakat produktif itu bagaimana nantinya usahanya itu bisa mengubah si mustahik menjadi muzakki, yang dulunya dia yang menjadi penerima zakat terus nntinya dia sudah bisa menjadi pemberi zakat. Jadi mereka nantinya sudah tidak berharap lagi akan di berikan bantuan zakat melainkan merekalah yang akan memberikan zakat kepada yang lebih membutuhkan lagi”⁶⁸

⁶⁸ Abd.Rahman, Wakil ketua II, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 16 Maret 2024

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa konsep yang di adakan oleh BAZNAS ini sangat membantu perekonomian masyarakat terlebihnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang ada pada Kota Parepare.⁶⁹

Adapun upaya yang di lakukan oleh BAZNAS Kota Parepare untuk memperkenalkan ke masyarakat terhadap program zakat produktif ini yaitu berdasarkan hasil wawancara yang di sampaikan oleh Bpk Abd.Rahman,S.E sebagai wakil ketu II bahwasanya :

“Pengenalannya kami kemasyarakat itu ada melalui media-media, mesjid, browsur websaid-websaid resmi sosial media dan tempat keramaian”⁷⁰

Berdasarkan wawncara di atas terlihat bahwa apa yang di lakukan oleh BAZNAS kota Parepare dalam mengoptimalkan penghimpunan dana zakat dapat dilakukan dengan cara sosialisasi baik secara sosial media maupun tempat keramaian lainya yang strategis dan wilayah-wilayah lainya yang potensi zakatnya besar.

Program sosialisasi yang di lakukan oleh BAZNAS Kota parepare adalah upaya untuk mengoptimalkan pengumpulan dana zakat produktif. Program sosialisasi ini dilaksanakan paling tidak dapat mengingatkan masyarakat pentingnya berzakat.

Program sosialisasi yang telah di lakukan oleh BAZNAS kota Parepare yang di mana membuat banyak masyarakat yang berpartisipasi, seperti yang di katakan lagi oleh Bapak Abd.Rahman,S.E sebagai wakil ketua II bahwa :

“Sangat bagus partisipasinya masyarakat pas natau ada ini program zakat produktif dan banyak masyarakat yang mengajukan diri untuk menerima

⁶⁹Abd.Rahman, Wakil ketua II, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 16 Maret 2024

⁷⁰Abd.Rahman, Wakil ketua II, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 16 Maret 2024

zakat produktif apalagi yang punya usaha-usaha kecil banyak yang terima di tahun 2017 itu zakat produktif”⁷¹

Terkait penjelasan wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa partisipasi masyarakat terkait program zakat produktif yang di adakan oleh BAZNAS kota Parepare bernilai positif dimata para pemilik usaha mikro kecil yang ingin mengembangkan usahanya.

Program sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS kota Parepare adalah upaya untuk mengoptimalkan pengumpulan dana zakat produktif dengan turun ke masyarakat paling tidak dapat mengingatkan masyarakat tentang kewajiban berzakat. Seperti yang dikatan lagi oleh Bapak Abd.Rahman,S.E sebagai wakil ketua II bahwasanya :

“Sumber dana zakat produktif yang di salurkan ke masyarakat itu dari pengumpulan zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS kota Parepare ada juga beberapa bantuan dari BAZNAS RI dan Provensi ada juga dana hiba dari BAZNAS Provensi dan RI”⁷²

Dari wawancara di atas dapat dipahami bahwa penghimpunan dana zakat produktif oleh BAZNAS kota Parepare tidak sematamata hanya dari pengumpulan zakat, infak, dan sedekah tetapi ada juga dana khusus dari BAZNAS Pusat.

b. Pengelolaan

Pengelolaan dana zakat merupakan peran penting dalam memastikan bahwa zakat yang merupakan kewajiban ummat islam untuk mendermakan harta dapat memberikan manfaat secara ekonomis dan sosial. Pengelolaan dana zakat ini terbagi menjadi dua yaitu pendistribusian dan pemberdayagunaan. Kedua hal

⁷¹ Abd.Rahman, Wakil ketua II, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 16 Maret 2024

⁷² Abd.Rahman, Wakil ketua II, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 16 Maret 2024

ini bertujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengetaskan kemiskinan.

Sebagai sebuah lembaga publik yang mengelolah dana masyarakat, BAZNAS harus memiliki sistem pengelolaan yang baik untuk melakukan manajemen zakat yang terhimpun agar dana zakat dapat dikelola secara profesional seperti yang lagi-lagi di katakan oleh Bapak Abd.Rahman,S.E sebagai wakil ketua II bahwa :

“Jadi setelah terkumpul mi ini dana zakat akhirnya di rapatkan dulu baru kita buat kan kelompok-kelompok, ada namanya kelompok prioritas yang mana perlu di bantu segera. Nanti di peta-petakan lagi berapa jumlah zakat yang terkumpul itumi yang di bagi-bagi nanti sesuai dengan urgensinya si mustahik”⁷³

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Parepare sangatlah bermanfaat untuk kelangsungan hidup mustahiq. BAZNAS Kota Parepare memberikan bantuan konsumtif dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahiq yaitu membantu mustahiq dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak/darurat.

Pemberdayaan zakat secara produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare juga berusaha maksimal dengan mengumpulkan data-data para mustahik atau pelaku UMKM yang ada di kota Parepare. Peneliti melihat penerima zakat produktif yang di alokasikan oleh BAZNAS kota Parepare setiap tahunnya semakin berkurang. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Abd.Rahman,S.E sebagai wakil ketua II :

“Data penerima zakat produktif di Kota Parepare ini baru ada yang terima di tahun 2019 sebanyak 27 orang, setelahnya itu tidak ada lagi di tahun

⁷³Abd.Rahman, Wakil ketua II, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 16 Maret 2024

2020 di karenakan waktu itu tiba-tiba ada wabah covid yang membuat banyak usaha yang macet dan gulung tikar. Sehingga kurang masyarakat yg bisa dapatkan ini bantuan zakat produktif tapi pada tahun 2021, 2022, dan 2023 sudah mulai lagi ada yang kasi masuk proposal pengajuan bantuan dana untuk modal usahanya satu dua orang setiap tahunnya dan di tahun 2024 ini belum ada sama sekali”⁷⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa penerima zakat produktif yang ada di Kota Parepare masih sangat kurang jumlahnya dari tahun ketahunya di bandingkan jumlah keseluruhan pemilik usaha mikro kecil di Kota Parepare yang sudah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja.

Setelah peneliti melakukan wawancara ke pada salah satu pimpinan di BAZNAS kota Parepare. Peneliti juga melakukan wawancara kepada pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan modal usaha dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare.

c. Pemberdayaan

Pemberdayaan dana zakat merupakan konsep yang sangat penting dalam konteks pengelolaan zakat. Dana zakat yang terkumpul dari ummat islam memiliki potensi besar sebagai alternatif untuk mengatasi kemiskinan. Tidak hanya di gunakan untuk membantu fakir dan miskin secara langsung tetapi juga untuk menggerakkan perekonomian (UMKM).

Terkait dengan program Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare yang berkaitan dengan bidang ekonomi yaitu program zakat produktif untuk memberdayakan mustahik dengan tujuan menjadikan mustahik menjadi muzakki dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan modal usaha secara hiba yang sifatnya produktif. Maka dari itu ada beberapa hal yang mnjadi

⁷⁴ Abd.Rahman, Wakil ketua II, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 16 Maret 2024

prosedur penyaluran dana Zakat Produktif oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare yaitu, asnaf miskin, identifikasi, verifikasi dan seleksi. Penyaluran zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare tentunya bertujuan untuk menanggulangi masalah kesenjangan ekonomi masyarakat dan menjadikan asnaf miskin sebagai prioritas mustahik mereka sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Abd.Rahman,S.E sebagai wakil ketua II bahwa:

“Dilihat dari segi penghasilannya berapa, kondisi ekonominya bagaimana, tempat usahanya, pokoknya lebih diutamakan asnaf miskinnya karena ini yang menjadi faktor utama sehingga mereka kaya punya kendala untuk mengembangkan usahanya”⁷⁵

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penyaluran zakat produktif ada beberapa faktor yang menjadi syarat ditetapkan sebagai penerima bantuan modal usaha dari zakat produktif yaitu tingkat penghasilan, kondisi ekonomi, tempat usaha yang strategis, dan yang paling utama adalah masyarakat yang tergolong dalam kategori asnaf miskin.

Badan Amil Zakat nasional Kota parepare perlu mengidentivikasi usaha yang perlu dikembangkan melalui program dana zakat produktif. Hal ini dapat melibatkan survei dan penilaian terhadap usaha-usaha mikro yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan seperti halnya yang diungkapkan oleh Bapak Abd.Rahman,S.E sebagai wakil ketua II bahwasanya:

“Untuk bisa menentukan penerima zakat produktif yang pertama itu, mustahik mengajukan proposal dengan melampirkan berkas seperti KTP, surat keterangan tidak mampu, dan kartu keluarga, untuk beberapa program zakat produktif yang kita punya seperti bantuan biaya pendidikan harus mengajukan beberapa persyaratan seperti KTP, KK serta surat keterangan tidak mampu”⁷⁶

⁷⁵Abd.Rahman, Wakil ketua II, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 16 Maret 2024

⁷⁶Abd.Rahman, Wakil ketua II, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 16 Maret 2024

Pernyataan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa BAZNAS Kota Parepare mengharuskan setiap warganya untuk mendapatkan rekomendasi dari pemerintah setempat karena dengan itu pihak BAZNAS Kota Parepare lebih mudah menganalisa masyarakat yang termasuk dalam golongan asnaf miskin.

Zakat produktif yang di peroleh masyarakat terlebih dahulu harus mengajukan proposal pada BAZNAS Kota Parepare atau mendaftarkan diri tentunya dengan mendapatkan pengakuan dari bapak lurah setempat bahwa mereka layak untuk menerima zakat. Khusus untuk zakat produktif, tahap penyaluran dilaksanakan dengan tahap pertama yang mereka sebut dengan “survei”. Maksudnya adalah sebelum menyalurkan dana zakat produktif, BAZNAS Kota Parepare melakukan analisa atau survei pada subjek-subjek yang menjadi sasaran penyaluran dana zakat, hal itu dilakukan untuk menjaga agar penyaluran zakat produktif selalu tepat pada sasaran. Sama halnya yang dikatakan oleh Bapak Abd.Rahman,S.E sebagai wakil ketua II bahwa:

“Setelah para mustahik mengajukan proposal kepada Badan Amil Zakat nasional Kota Parepare maka kita melakukan survai langsung ke tempat mustahik dengan melihat keadaanya. Baiar mereka yang mengajukan proposal ke kita itu benar-benar termasuk golongan asnaf miskin, karena yang kami prioritaskan penyaluranya itu betul-betul ke asnaf miskin supaya penyaluran dana zakat ini tepat sasarannya”⁷⁷

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak BAZNAS melakukan tahap servei dengan mengunjungi usaha mikro mustahik tersebut untuk melihat secara langsung keadaan usaha para mustahik agar dalam penyalurannya selalu

⁷⁷ Abd.Rahman, Wakil ketua II, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 16 Maret 2024

tepat pada sasaran. adapun tahapan yang dilakukan pada BAZNAS Kota Parepare yang di sampaikan oleh Bapak Abd.Rahman,S.E sebagai wakil ketua II bahwa:

“Tahapan yang kami lakukan setelah survai itu seleksi dan verifikasi berkas data mustahik yang masuk untuk melihat kelayakan menerima program pemberdayaa, selanjutnya tahap kedua kita melakukan survai tempat tinggal mustahik untuk di mencocokkan data yang dimasukkan oleh mustahik,setelah itu kita adakan rapat melakukan musyawarah apakah mustahiknya layak atau tidak untuk di beri bantuan modal usaha jika mustahik layak untuk di bantu maka di berikan mi itu dana zakat ke mustahik”⁷⁸

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa beberapa proses tahapan untuk melakukan pemberdayaan bantuan modal usaha kepada mustahik setelah melakukan survai yaitu seleksi dan verifikasi berkas untuk lebih memastikan apakah benar-benar layak atau tidak untuk di beri bantuan modal.

2. Perbedaan modal, omset penjualan dan keuntungan usaha mikro mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif yang di berikan oleh BAZNAS kota Parepare.

a. Modal

Salah satu penyebab utama kemiskinan adalah kelemahan dari segi modal. Kelemahan modal di sebabkan karena ketidak mampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam. Ketidak mampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam berdampak pada rendahnya produktifitas sehingga berakibat pada rendahnya pendapatan dan mengakibatkan rendahnya tabungan dan insentif sehingga berakibat pada rendahnya pembentukan modal.

Kesejahteraan menurut perspektif *Maqasid al-sayariah* dapat di ukur dari beberapa indikator yang dapat digunakan. *Maqasid al-sayariah* adalah prinsip-

⁷⁸Abd.Rahman, Wakil ketua II, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 16 Maret 2024

prinsip yang fokus pada tujuan-tujuan syariah dalam menjaga kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan manusia.

Salah satu indikator yang menjadi point utama mustahik yaitu tingkat keimanan, ketakwaan dan kepuasan spritual individu, hal ini dapat diukur dari tingkat partisipasi dalam ibadah, pengetahuan agama, dan kehidupan spritual yang seimbang. Dari segi partisipasi ibadah, indikator shalat yang menjadi point utama, sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa mustahik.

“Kita sebagai seorang muslim kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu apalagi menjalankan usaha agar usaha kita diperlancar dan mendapatkan keberkahan mesti mendapatkan keridohan dari Allah swt. Salah satunya itu shalat lima waktu”⁷⁹

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan dengan melakukan shalat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan maka akan mendapatkan keberkahan dalam kegiatan usaha yang di lakukan.

“Yah namanya orang muslim kita wajib melaksanakan shalat lima waktu, rezeki yang kita dapat itu kan datangnya dari Allah swt, maka sepatuhnya kita menjalankan perintahnya”⁸⁰

Hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa rezeki yang di dapatkan dalam kegiatan usaha di peroleh dari keridohan Allah swt. Dengan menjalankan perintahnya berupa melaksanakan ibadah shalat.

“ Iya saya menjalankan ibadah shalat karena dengan shalat rezeki kita di perlancar oleh allah swt”⁸¹

⁷⁹Nurdiana, menjalankan usaha Abon Ikan Tuna, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 16 Maret 2024

⁸⁰ Sitti khadijah, menjalankan usaha hiasan dari kerang, Wawancara oleh peneliti di Parepare 17 Maret 2024

⁸¹Syarifuddin, menjalankan usaha Menjahit, Wawancara oleh penelitu di Parepare, 30 Mei 2024

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa rezeki halal yang diperoleh dengan memasukkan unsur ibadah dalam segala aktifitas yang dilakukan.

“iya dengan melaksanakan sholat secara teratur itu kan secara tidak langsung kita terbiasa mengatur waktu baik ibadah dan pekerjaan sedangkan modal utama kalo kita menjalankan usaha seperti ini bisa mengatur waktu, sehingga kita bisa di siplin dalam menjalankan usaha”⁸²

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dengan sholat dapat membantu menjaga keseimbangan hidup antara dunia spritual dan dunia materi, sehingga tidak terjebak dalam kesibukan duniawi.

“Iya alhamdulillah saya masih diberi kesadaran dan kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa secara rutin karena sudah seharusnya sebagai orang muslim punya kesadaran dalam melaksanakan perintah Allah swt. Seperti halnya ini ibadah puasa dapat melatih kesabaran dan ini juga sangat dibutuhkan dalam menjalankan usaha apalagi seperti saya yang hanya punya modal sedikit”⁸³

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa puasa membutuhkan kesabaran untuk menahan lapar dan haus. Kesabaran ini juga penting dalam menjalankan usaha mikro, terutama dalam menghadapi tantangan dan rintangan yang mungkin muncul. Dengan memiliki kesabaran, pemilik usaha dapat mengatasi masalah dengan lebih baik dan tidak mudah putus asa.

Adapun beberapa jawaban lain dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh sipeneliti kepada mustahik yaitu :

“Usaha abon ikan tuna nya mulai beroperasi itu dari tahun 2015 tapi pernah mandek di tahun 2017 karena tidak kembali i modal kaa yang di tempati matitip ada dua orang yang satu itu cuman janji janji saja kalau di mintai uang hasil penjualan dan yang satunya lagi sudah tidak beroperasi mi

⁸²Rostiawan, menjalankan usaha Mie Siram, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 30 Mei 2024

⁸³Kamariah, menjalankan usaha jual sayur-sayuran, Wawancara oleh peneliti di Parepare 30 Mei 2024

penjualanya jadi sampe sekarang mengendap dana di sana belum kembali. Terus di tahun 2019 adami didapat bantuan modal dari BAZNAS kota Parepare”⁸⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa usaha yang di jalankan mustahik sebelum mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS kota Parepare pernah mengalami kemacetan karena faktor permodalan.

“saya mulai usaha kerajinan ini dari tahun 2015 awalnya itu cuman hobi bikin kerajinan tangan dan sampe sekarang alhamdulillah ternyata bisa menghasilkan uang sampe sekarang, dan pernahka juga dapat bantuan modal dari BAZNAS Parepare di tahun 2019”⁸⁵

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa usaha yang di jalnkan oleh mustahik pengrajin dari kerang itu bermula dari kegemaran membuat kerajinan tangan.

“Awal saya menjahit itu tahun 2014 sampai sekarang jadi sudah ada sekitaran 10 tahun yang lalu dan dapat bantuan dari BAZNAS di tahun 2019”⁸⁶

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa usaha yang di jalankan oleh mustahik sudah berjalan sejak sepuluh tahun yang lalu.

“Usahaku waktu itu saya mulai di tahun 2019 dan jual mie siram di depan rumah dengan modal dan tempatnya orang makan itu masih kurang mewadai, selang beberapa bulan tiba-tiba ada pihak dari BAZNAS datang di tempatku mendata dan kasika bantuan tambahan modal.”⁸⁷

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan usaha yang di jalnkan mustahik bermula dari modal yang sanagt kecil.

⁸⁴Nurdiana, menjalankan usaha Abon Ikan Tuna, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 16 Maret 2024

⁸⁵Sitti khadijah, menjalankan usaha hiasan dari kerang, Wawancara oleh peneliti di Parepare 17 Maret 2024

⁸⁶Syarifuddin, menjalankan usaha menjahit, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 30 Mei 2024

⁸⁷Rostiawan, menjalankan usaha Mie Siram, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 30 Mei 2024

“Ditahun 2018 saya mulai ini usaha jual sayur-sayuran di depan rumah, berjalan satu tahun itu saya kasi masuk proposal bantuan usaha di BAZNAS Kota Parepare tahun 2019 karena ada pelangganku yang tanya kalo di BAZNAS itu ada namanya bantuan modal usaha untuk usaha yang kecil-kecil seperti yang kujalnakan”⁸⁸

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mustahik mendapatkan bantuan modal usaha dari BASNAS setelah menjalankan usahanya kurang lebih dari satu tahun.

“Alhamdulillah yang saya terima dari BAZNAS itu bantuan modal usaha dalam bentuk uang tunai sebesar satu jutaan setengah dan itumi saya pake tambah-tambah modal untuk beli bahan seperti kerang dan bukan kerang saja yang saya jadikan bahan untuk bikin kerajinan tapi saya pake juga untuk beli lem, tripleks, dan toples-toples juga biasanya saya beli, selain bantuan dari BAZNAS pernah ka juga dapat bantuan berupa peralatan.”⁸⁹

Hasil wawancara tersebut bisa di simpulkan bahwa usaha mustahik mendapatkan bantuan modal dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare berupa uang tunai yang berjumlah Rp.1.500.000 yang digunakn untuk membeli bahan untuk usahanya, selain itu mustahik juga pernah mendapatkan bantuan modal usaha berupa bantuan peralatan.

“Sebelumnya saya belum pernah sama sekali dapat bantuan modal kecuali dari BAZNAS dan alhamdulillah saya menerima bantuan modal dari BAZNAS itu berupa uang tunai yang jumlahnya dua juta rupiah jadi itumi yang di belanjakan ikan dan bahan-bahan lain berupa rempah-rempah dan dibikinkan pekingan artinya dibikinkan pekingan desain tapi kebanyakan kita belikan ikan untuk di produksi”⁹⁰

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Mustahik tidak menerima bantuan modal kecuali dari pihak Baznas Kota Parepare menerima

⁸⁸Kamariah, menjalankan usaha jual sayur-sayuran, Wawancara oleh peneliti di Parepare 30 Mei 2024

⁸⁹Sitti khadijah, menjalankan usaha hiasan dari kerang, Wawancara oleh peneliti di Parepare 17 Maret 2024

⁹⁰Nurdiana, menjalankkan usaha Abon Ikan Tuna, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 16 Maret 2024

bantuan modal dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare berupa uang tunai sejumlah Rp.2000.000. dana tersebut digunakan mustahik sebagai penambah modal dengan membeli ikan tuna yang di jadikan bahan produksi sehingga produk jualan mustahik bertambah.

“Selama saya menjahit tidak pernah dapat bantuan modal usaha selain dari BAZNAS Kota Parepare yang kasi saya bantuan uang tunai dengan jumlah satu juta rupiah”⁹¹

Hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa mustahik mendapatkan bantuan modal usaha dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000.

“Saya pernah dapat tambahan bantuan modal usaha di BAZNAS uang tunai, ituhari sebanyak satu juta rupiah dikasika dari sana, itumi saya langsung pake untuk belanja tamba-tamba stok buat mie siram”⁹²

Hasil wawancara kepada mustahik dapat disimpulkan bahwa jumlah bantuan modal usaha yang diberikan dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare sebanyak Rp.1.000.000, digunakan untuk membeli kebutuhan usaha.

“Tidak pernah ada bantuan modal sama sekali saya dapat kecuali itu yang dari BAZNAS berupa uang tunai satu jutha rupiah”⁹³

Hasil wawanvara di atas dapat disimpulkan bahwa mustahik menerima bantuan modal usaha dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare sejumlah uang tunai Rp.1.000.000 dan tidak pernah mendapatkan bantuan modal selain dari BAZNAS Kota Parepare.

⁹¹ Syarifuddin, menjalankan usaha menjahit, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 30 Mei 2024

⁹² Rostiawan, menjalankan usaha Mie siram, Wawancara oleh peneliti di Parepare 30 Mei 2024

⁹³ Kamariah, menjalankan usaha jual sayur-sayuran, Wawancara oleh peneliti di Parepare 30 Mei 2024

b. Omset

Yang menjadi tolak ukur perkembangan usaha mustahik setelah mendapatkan bantuan zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare dapat dilihat dari segi Omset penjualan, seperti halnya yang di sampaikan oleh ibu Nurdiana yang menjalankan usaha Abon Ikan tuna Bahwa:

“Yah alhamdulillah bisami dibilang adami peningkatan setelah dapat itu bantuan modal dari BAZNAS karena yang dulunya itu pernah mandek gara-gara banyak modal yang mengendap di tempat titip ini abon dan sekarang berjalan kembali dengan itu bantuan modal yang sudah dikasi”⁹⁴

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa usaha yang di jalnkan mustahik mengalami perkembangan dan berjalan kembali sampai sekarang setelah mendapatkan bantuan zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare.

“Langsung berjalan kembali dan meningkat usahaku setelah ada ini bantuuan modal kudapat karena modal awalku habis saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari pas ada wabah covid karena disitu tidak ada sama sekali pemasukan keluarga jadi mau tidak mau saya pake modal ku untuk kehidupan sehari-hari.”⁹⁵

Hasil wawncara kepada mustahik tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa usaha kerajinan dari kerang yang di jalnkan mustahik pernah kehabisan modal pada saat wabah covid melanda dan kembali berjalan setelah mendapatkan bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare.

“Iye berkembangji setelah dapatka itu bantuannya dari BAZNAS dan alhamdulillah juga masih berjalan ji sampai sekarang”⁹⁶

⁹⁴ Nurdiana, menjalankan usaha Abon Ikan Tuna, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 16 Maret 202

⁹⁵ Sitti khadijah, menjalankan usaha hiasan dari kerang, Wawancara oleh peneliti di Parepare 17 Maret 2024

⁹⁶ Syarifuddin, menjalankan usaha menjahit, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 30 Mei 2024

Hasil wawancara peneliti dengan mustahik bisa di simpulkan bahwa usaha yang di jalnkan mustahik berkembang dan berjalan sampai sekarang.

“Pertamanya itu lancar-lancarji usahaku mulai mi juga ada perkembangan pas dapat bantuan modal tapi semenjak ada cafe yang terbuka di depan rumah semakin hari semakin kurang mi pembeliku dan akhirnya kututup itu usaha jual mie siram, apalagi rata-rata pelanggan ku itu banyak anak-anak remaja nah kalo kesini naliat adami itu cafe baru jadi kalo datang kembali mereka lebih pilih kesana makan sambil nongkrong. Apalagi saat itu mulai mi marak-maraknya covid jadi tambah sepi pembeli”⁹⁷

Dari hasil wawncara di atas dapat disimpulkan bahwa usaha yang dijalnkan mustahik tidak berkembang sampai sekarang ini dikarenakan ada beberapa faktor penyebabnya.

“Jadi setelahnya kudapat ini bantuan modal dari BAZNAS itu uangnya saya gunakan untuk tambai modal awalku beli kembali lagi sayur-sayuran dengan jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya, nah selang beberapa bulan belum sempat kembali semua modalku langsung tiba-tiba loccdown covid banyak sayuran yang rusak saja tidak bisa mi dijual kembali mulai dari situmi awal mulanya nda jualan sayuran meka lagi sampainya sekarang”⁹⁸

Hasil wawncara di atas dapat di simpulakn bahwa dana zakat produktif yang di berikan kepada mustahik belum mampu di keloal dan di kembangkan dengan baik.

⁹⁷ Rostiawan, menjalankan usaha Mie siram, Wawancara oleh peneliti di Parepare 30 Mei 2024

⁹⁸ Kamariah, menjalankan usaha jual sayur-sayuran, Wawancara oleh peneliti di Parepare 30 Mei 2024

c. Keuntungan

Kesejahteraan dalam konteks usaha mikro mengacu pada kemampuan untuk memberikan manfaat dan keinginan kepada generasi dan keturunan pemilik usaha. Hal ini meliputi faktor-faktor seperti keinginan usaha, peningkatan pendapatan, dan kualitas hidup, serta kemampuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan.

Konteks usaha mikro, kesejahteraan keturunan menjadi penting karena usaha tersebut sering kali memiliki ciri keluarga dan berbasis warisan. Apabila usaha mikro tidak mampu memberikan keinginan dan manfaat jangka panjang kepada generasi penerus, maka potensi ekonomi dan penghentian usaha tersebut dapat terhenti. Dengan memperhatikan kesejahteraan keturunan, usaha mikro dapat menjadi sumber pendapatan berkelanjutan bagi keturunan pemiliknya, serta memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal. Sesuai dengan beberapa hasil wawancara kepada para mustahik sebagai berikut:

“Kalo bicara mengenai manfaat pasti manfaatnya untuk keturunan kita atau bagaimana setidaknya kita punya persiapan dari hasil penjualan yang di dapat setiap bulannya itu bisa kita tabung untuk biaya jajannya anak-anak karena kalo biaya sekolah kan dibantu dengan suami yang bekerja.”⁹⁹

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS dapat memberi manfaat bagi anak baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Menurutku ini program zakat produktif sangat nabantu ibu-ibu rumah tangga seperti saya yang punya usaha kecil yang mau na kembangkan untuk memenuhi perekonomian keluargaku”¹⁰⁰

⁹⁹Nurdiana, menjalankan usaha Abon Ikan Tuna, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 16 Maret 2024

¹⁰⁰Sitti khadijah, menjalankan usaha hiasan dari kerang, Wawancara oleh peneliti di Parepare 17 Maret 2024

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mustahik berpendapat bahwa program zakat produktif ini sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan keluarga mustahik.

“ Iya karena berkat usaha saya anak-anak saya bisa sekolah bisa beli sesuatu yang mereka butuhkan dan setidaknya kebutuhan pokok keluarga itu bisa terpenuhi.”¹⁰¹

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa usaha mustahik dapat memberikan manfaat terhadap keturunan seperti terpenuhi kebutuhan pokok keluarga dan biaya sekolah anak.

“Alhamdulillah dek.. bisa membantu meringankan kebutuhan ekonomi keluarga seperti biaya sekolah anak, beli gula, beli kopi, beli minyak dan kebutuhan lainnya.”¹⁰²

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan mustahik seperti biaya pendidikan anak dan kebutuhan dapur ibu rumah tangga bisa terpenuhi.

“Iye alhamdulillah waktu itu dek pas masih jual sayuran sedikit memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan uang jajan anak-anak, apalagi kan kebutuhan pokok semakin hari semakin naik harganya, tapi sekarang usahanya tidak saya lanjut mi karena penjualanya sudah tidak sepertimi dulu apalagi modal sudah habis di belanja sehari-hari pas covid”¹⁰³

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat yang di dapatkan oleh mustahik hanya di rasakan di awal saja tidak berkelanjutan sampai sekarang.

¹⁰¹Syarifuddin, menjalankan usaha menjahit, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 30 Mei 2024

¹⁰²Rostiawan, menjalankan usaha Mie siram, Wawancara oleh peneliti di Parepare 30 Mei 2024

¹⁰³Kamariah, menjalankan usaha jual sayur-sayuran, Wawancara oleh peneliti di Parepare 30 Mei 2024

“Harapanku lagi bisaka dapat lagi bantuan modal usaha supaya bisa ku kasi bagus pekingannya produk abon ikan tunaku supaya lebih tertarik lagi pembeli”¹⁰⁴

Jadi hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa mustahik mengharapkan kembali bantuan modal dari BAZNAS untuk meningkatkan kualitas produknya.

“kalo harapan itu dek saya berharap dapat suntikan modal dari BAZNAS lagi supaya bertambah juga lagi peningkatan pendapatan supaya lebih banyak juga yang saya kasi ke anak yatim sama fakir”¹⁰⁵

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mustahik ada harapan kembali kepada Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare untuk memberi tambahan modal untuk lebih meningkatkan hasil usahanya.

“Harapanku ada peninjaun sama penjelasan dari BAZNAS kembali kesini dan kasi pemahaman tentang ini dana zakat produktif karena jujur dek saya tidak tau kalo ini dana Zakat yang di kasika pernah kalo berkembangmi usaha kita kembali lagi berzakat di BAZNAS, karena pas saya di kasi ini bantuan langsung ja saja di kasika tiba-tiba ada orang yang bawakan ka uang katanya dari bantuan dari BAZNAS tambahan modal”¹⁰⁶

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa mustahik berharap ada peninjauan dari BAZNAS untuk memberi pemahaman kepada mustahik terkait dana zakat produktif yang diberikan, karena selama mendapatkan dana zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare mustahik hanya mengira itu pemberian zakat secara konsumtif yang hanya cuma-cuma.

¹⁰⁴Nurdiana, menjalankan usaha Abon Ikan Tuna, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 16 Maret 2024

¹⁰⁵Sitti khadijah, menjalankan usaha hiasan dari kerang, Wawancara oleh peneliti di Parepare 17 Maret 2024

¹⁰⁶Syarifuddin, menjalankan usaha menjahit, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 30 Mei 2024

“Semogah berlanjut terus itu programnya BAZNAS supaya bisa membantu masyarakat lain yang punya usaha kecil seperti saya dulu”¹⁰⁷

Hasil penelitian di atas dapat disimpulkan mustahik berharap program dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare bisa berkelanjutan dan dapat membantu masyarakat yang lain untuk mengembangkan usahanya.

“Harapanku smoga keluarga ku bisa dapat bantuan lain dari BAZNAS minimal seperti biaya pendidikan untuk anak-anak jadi bisa ka kembali na ringankan untuk biaya sekolahnya anakku, karena tidak adami yang biayai sekolahnya anakku selain saya ka meninggal mi suamiku”¹⁰⁸

Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa mustahik berharap mendapatkan bantuan lain lagi dari BAZNAS seperti bantuan pendidikan.

3. Efektifitas zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik yang ada pada BAZNAS kota Parepare.

Hal yang sama di katakan oleh muzakki pengusaha abon ikan tuna bahwasanya

“Persyaratan permohonan bantuan yang saya masukkan itu foto copy KTP, KK, dan surat keterangan tidak mampu sama keterangan usaha dari kelurahan. Selang beberapa hari saya di kunjungi dari pihak BAZNAS kemudian saya di tnya-tanya tentang usaha yang ku jalankan ini.tidak lama kemudian saya dapat bantuan modal usaha dari BAZNAS”¹⁰⁹

Begitupun yang dikatakan oleh mustahik Ibu Sitti Khadijah sebagai pengrajin kerang bahwa:

“Sebelum saya dapat bantuan modal dari BAZNAS saya kasi masuk dulu berkas seperti foto copyKTP, surat keterangan tidak mampu sama foto copy kartu keluarga juga dan nda lama kemudian datang mi BAZNAS

¹⁰⁷ Rostiawan, menjalankan usaha Mie siram, Wawancara oleh peneliti di Parepare 30 Mei 2024

¹⁰⁸ Kamariah, menjalankan usaha jual sayur-sayuran, Wawancara oleh peneliti di Parepare 30 Mei 2024

¹⁰⁹ Nurdiana, menjalankkan usaha Abon Ikan Tuna, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 16 Maret 2024

surfai kemudian minggu depan ada mi datang lagi untuk penyerahan sama bapak wali kota langsung”¹¹⁰

Pernyataan dari mustahik di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum mendapatkan zakat produktif dari BAZNAS Kota Parepare harus ada pengumpulan berkas dan observasi dari pihak BAZNAS itu sendiri.

“Pas saya terima bantuan modal usaha dari BAZNAS tidak ada saya urus sama sekali berkas atau surat keterangan tidak mampu langsung jika saja na bwakan itu orang di BAZNAS yang kebetulan dia itu pelangganku disini terus menjahit dan waktu itu sendirinya ji juga datang”¹¹¹

Hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS kota Parepare memberikan langsung zakat produktif kepada mustahik tanpa melalui pengumpulan dan verifikasi berkas.

“iye pernah ada datang minta KTP sama kartu keluarga bilang i untuk persyaratan berkas sama tanya-tanya juga keadaan penjualan setelah beberapa hari ada mi datang bwakan ka uang”¹¹²

Hasil wawancara di atas dapat disimpulakn bahwa mustahik melengkapi beberapa persyaratan dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare untuk mendapatkan bantuan modal usaha.

“Sebelumku dapat bantuan modal dari BAZNAS saya disuruh urus surat keterangan tidak mampu di lurah sama foto copy KTP dan KK sebagai persyaratan”

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan bantuan modal mustahil harus melengkapi persyaratan dari Badan Amil Zakat Kota Parepare.

¹¹⁰ Sitti khadijah, menjalankan usaha hiasan dari kerang, Wawancara oleh peneliti di Parepare 17 Maret 2024

¹¹¹ Syarifuddin, menjalankan usaha menjahit, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 30 Mei 2024

¹¹² Rostiawan, menjalankan usaha Mie siram, Wawancara oleh peneliti di Parepare 30 Mei 2024

“Iye biasa datang BAZNAS sekali kali lihat i bagaimana perkembanganya ini usaha adajigah peningkatanya atau tidak”¹¹³

Hasil wawancara tersebut bisa di simpulkan bahwa Bahwa pengontrolan yang di lakukan oleh BAZNAS kota Parepare berupa peninjauan langsung terhadap usaha yang telah menerima bantuan modal usaha untuk mengetahui perkembangan usaha mustahik.

Adapun hal yang di katakan oleh mustahik pengusaha kerajinan tangan dari kerang

“Awalnya itu selalu ada dari pihak BZANAS yang datang mengontrol ini perkembangan usaha setiap bulan dan ada kaya sedekah saya kasi ke pihak BAZNAS dari hasil usaha yang di jalankan,tapi sekarang tidak pernah mi ada yang datang jadi biasa kalo saya ingin bersedekah langsung ka ke panti asuhan kasi makanan anak-anak di sana”¹¹⁴

Dari wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa pendampingan dan pengontrolan yang di lakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare awalnya berjalan dengan optimal dan sekarang tidak ada sama sekali pengontrolan di lakukan seperti yang di jelaskan oleh mustahik.

“setelah naksi ka itu bantuan modal BAZNAS tidak pernah mi datang lagi sampai sekarang”¹¹⁵

Hasil pernyataan dari mustahik dia tas dapat disimpulkan bahwa pihak dari BASNAS Kota Parepare tidak melakukan peninjauaan setelah melakukan pendistribusian bantuan modal kepada mustahik.

¹¹³ Nurdiana, menjalankan usaha Abon Ikan Tuna, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 16 Maret 2024

¹¹⁴ Sitti khadijah, menjalankan usaha hiasan dari kerang, Wawancara oleh peneliti di Parepare 17 Maret 2024

¹¹⁵ Syarifuddin, menjalankan usaha menjahit, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 30 Mei 2024

“Tidak pernah mi ada dari BAZNAS yang datangika semenjak sudahka nakasi bantuan modal”¹¹⁶

Hasil wanwanvara di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada pegawalan yang di laukakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare setelah melakukan pendistribusian.

“Tidak pernah sama sekali BAZNAS datang kunjungi ka semenjaknya ku dapat itu zakat produktif dek dan sebelum-sebelumnya juga tidak pernah datang saya ji yang biasa ke BAZNAS langsung bawa berkas ku”¹¹⁷

Hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa mustahik tidak pernah mendapatkan peninjauan langsung dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare.

“Jadi menurutku saya termasuk efektif sekali ini bantuan zakat produktif dari BAZNAS karena diliat dari usaha yang di jalnkan tadinya itu sempat tidak berjalan beberapa bulan karena kurang modal, terus alhamdulillah dapat bantuan dari BAZNAS jadi bisa mi berjalan lagi ini usaha abon ikan”¹¹⁸

Hasil wawancara di atas dapat di simpulkan lagi bahwa bantuan modal yang di dapatkan oleh mustahik sangatlah efektif, dilihat dari perkembangan usahanya sampai sekarang.

“Iya ada peningkatan karena pas covid itu di tahun 2020 pernah tidak berjalan mi dan di tahun 2022 dapat ma bantuan modal dari BAZNAS nahn itumi dana yang saya kelolah sampe sekarang dan alhamdulillah sekarang ini usahaku saya rasa efektifmi setelah dapat ini zakat produktif dan semakin hari selalu ada yang pesan bahkan sudah bnyak mi barang saya masuk di hotel, toko-toko salah satunya itu toko sejahtera yang di Parepare bahkan ada mi juga yang keluar sampai di berbagai daerah seperti Soppeng, Barru, Sidrap cuaman kalo di toko berapa bulan baru bisa

¹¹⁶ Rostiawan, menjalankan usaha Mie siram, Wawancara oleh peneliti di Parepare 30 Mei 2024

¹¹⁷ Kamariah, menjalankan usaha jual sayur-sayuran, Wawancara oleh peneliti di Parepare 30 Mei 2024

¹¹⁸ Nurdiana, menjalankkan usaha Abon Ikan Tuna, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 16 Maret 2024

di ambil hasilnya karena kesepakatannya itu nanti laku barangnya baru bisa ambil uangnya”¹¹⁹

Dapat di simpulkan wawancara tersebut bahwa usaha hiasan kerang yang di jalankan oleh mustahik mengalami peningkatan yang cukup besar dan efektif setelah mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS kota Parepare. Pemasaran hasil kerajinanya sudah tersebar luas di beberapa daerah dan tokoh-tokoh besar di Kota Parepare.

“kalo efektif alhamdulillah termasuk efektif itu zakat produktif dari BAZNAS yang saya dapat, bisa mki juga lihat sendiri sampai sekarang berjalan terus ini usahaku dan adaji juga peningkatanya sampai sekarang setelahku dapat tambahan modal,cuman itu ji tadi dek betul-betul sama sekali saya tidak tau konsepnya ini zakat produktif kalo di anjurkan ki berzakat kembali kalo lancar ji usahata krna tidak ada to na sampaikan ka itu orang itu hari”¹²⁰

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan usaha yang di jalnkan mustahik dapat terbilang efektif karena sampai sekarang masih berjalan lancar.

“boleh mi di bilang efektif kalo dari segi modal karena sempat ji dulu ada-ada peningkatan pas masih jualka mie siram dan belum ada terbuka cafe di depan. Tapi itusi lagi bilang nda ad pernah pihak dari BAZNAS yang kunjungika lagi”¹²¹

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dari segi permodalan sudah termasuk efektif namun dari segi peninjauan dan pengontrolan dari pihak Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare tidak efektif.

¹¹⁹ Sitti khadijah, menjalankan usaha hiasan dari kerang, Wawancara oleh peneliti di Parepare 17 Maret 2024

¹²⁰ Syarifuddin, menjalankan usaha menjahit, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 30 Mei 2024

¹²¹ Rostiawan, menjalankan usaha Mie siram, Wawancara oleh peneliti di Parepare 30 Mei 2024

“iye bagus ji maksudnya termasuk efektifji karna bisaki tambah modal, tapi karena terkendala di kondisi penjualan yang menurun kemarin jadi tutup ka”¹²²

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dari segi permodalan sudah termasuk efektif namun dari segi kondisi usaha mustahik mengalami kegagalan.

Hal yang di sampaikan oleh oleh Bapak Abd.Rahman,S.E sebagai wakil ketua II bahwa

“Mustahik itu baru boleh dikatakan berdaya kalo sudah sanggup membayar zakat setiap bulanya dan tidak di kasi mi lagi sumbangan tapi diami yang berzakat lagi karena tujuan awal dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare itu mengubah mustahik menjadi muzakki”¹²³

Hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa mustahik atau penerima zakat bisa di katakan berdaya jika dia sudah mampu meberi zakat kepada orang lain (muzakki).

C. Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dana zakat produktif sangat penting untuk mngembangkan usaha masyarakat di kota Parepare. Adapun pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare meliputi penghimpunan, pengelolaan, dan pemberdayaan.

1. Penghimpunan dana zakat produktif pada BAZNAS Kota Parepare

a. Melakukan pendataan terhadap mustahik

¹²² Kamariah, menjalankan usaha jual sayur-sayuran, Wawancara oleh peneliti di Parepare 30 Mei 2024

¹²³ Abd.Rahman, Wakil ketua II, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 16 Maret 2024

Pendataan yang dilakukan terhadap mustahik, Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare sudah sesuai dengan regulasi yaitu: Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Badan amil zakat nasional Kota Parepare mengalokasikan sebagian dana zakat untuk kegiatan produktif. Program pemberdayaan ekonomi merupakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pola usaha produktif yang berada di BAZNAS Kota Parepare. Program ini difokuskan dalam bidang ekonomi produktif dan kreatif dengan tujuan untuk pengetasan kemiskinan. bidang ekonomi tersebut meliputi biaya pendidikan dan usaha jasa yang kegiatannya berupa bantuan modal usaha mikro dengan memprioritaskan pemberian dana zakat pada ashnaf miskin, pelatihan dan pendampingan skil mustahik produktif. Sepanjang tahun BAZNAS Kota Parepare telah mengumpulkan zakat, infaq dan sedekah. Berikut ini merupakan laporan penerimaan zakat di BAZNAS Kota Parepare dari tahun 2019-2022.

Tabel 1.2
Laporan Dana Zakat BAZNAS Kota Pareppare
Tahun 2019-2022

Tahun	Total Penerimaan Zakat
2019	Rp 796.566.875
2020	Rp 830.679.700
2021	Rp 963.240.836
2022	Rp 715.940.542

Sumber: Laporan Dana Zakat BAZNAS Kota Parepare

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 dana zakat yang diteriama sebesar Rp.796.566.875, pada tahun 2020 mengalami peningkatan

yaitu dana zakat yang di terima sebesar Rp.830.679.700, pada tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu Rp.963.240.836, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu dana zakat yang diterima sebesar Rp.715.940.542.

Sumber dana yang di peroleh tidak semata pengumpulannya di lakukan sepihak oleh BAZNAS Kota Parepare, tentunya mendapatkan bantuan dana dari BASNAS Provinsi dan BAZNAS RI.

Berikut ini merupakan laporan penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kota Parepare:

Tabel 1.3
Laporan Penyaluran Dana Zakat BAZNAS
Kota Parepare khusus untuk Ashnaf Miskin
Tahun 2019-2022

Tahun	Dana khusus untuk ashnaf Miskin
2019	Rp 142.000.000
2020	Rp 187.662.000
2021	Rp 290.577.708
2022	Rp 426.667.700

Sumber: Dana Zakat Produktif BAZNAS Kota Parepare

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dana zakat yang keluar untuk asnaf miskin pada tahun 2019 sampai dengan 2022 jika dipersentasekan yaitu kisaran 31,6%. Namun dana zakat yang diberikan untuk bantuan modal usaha mikro mustahik terbilang masihh sangat rendah. berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel 1.4
Penyaluran Dana Zakat Untuk Usaha Mikro Mustahik
Tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah Mustahik	Dana Zakat Produktif untuk usaha mikro
2019	27	Rp. 54.000.000
2020	0	Rp. 0
2021	2	Rp. 3.500.000
2022	4	Rp. 13.500.000
Jumlah	33	Rp. 71.000.000

Sumber: Dana Zakat Produktif Kota Parepare

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah mustahik yang menerima bantuan modal usaha mulai mengalami penurunan pada tahun 2020. Penurunan jumlah mustahik tersebut disebabkan masa pandemi covid 19 yang membuat banyak usaha mikro kecil yang mengalami penurunan pendapatan bahkan sampai ada yang gulung tikar. dan masih sangat sedikit jumlah mustahik yang menerima bantuan modal usaha jika dibandingkan dengan jumlah mustahik dengan program zakat konsumtif untuk ashnaf miskin, meskipun dana zakat produktif untuk usaha mikro mustahik memiliki peran yang strategis dalam pengetasan kemiskinan dan mengangkat derajat mustahik menjadi muzakki..

2. Pengelolaan dana zakat produktif pada BAZNAS Kota Parepare

Pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kota Parepare ada dua macam yaitu :

a. Zakat konsumtif

Zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan kepada yang tidak mampu dan sangat membutuhkan secara langsung, seperti fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Zakat produktif

Zakat produktif yaitu dana zakat atau harta yang diberikan secara hiba kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Zakat termasuk dalam rukun islam yang ke-3 dan wajib di laksanakan oleh setiap ummat islam. Zakat termasuk dalam rukun Islam yang ke-3 dan wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam.

Zakat merupakan nama dari suatu hak Allah swt. yang dikeluarkan kepada yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Sedangkan secara fiqih zakat merupakan menyerahkan sejumlah harta yang telah ditetapkan Allah swt. kepada delapan golongan yang berhak menerima harta zakat tersebut. Hukum atas zakat telah ditetapkan oleh Allah swt. adalah hukumnya wajib sebagaimana dijelaskan di dalam al-Qur'an, sunnah rasul, dan ijma' ulama kaum muslimin.¹²⁴ Seperti yang tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahanya:

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”¹²⁵

¹²⁴Yusuf al-Qhardhawi penerjemah Syafrir Halim, *Kiat Islam Mengetaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani, 1995, h. 34

¹²⁵Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta:Lajnah pentashin Al-Qur'an, 2019)

Ayat di atas merupakan perintah untuk melaksanakan shalat dan juga zakat, sedangkan menurut tafsir al-Misbah terkait ayat di atas yaitu terimalah ajakan untuk beriman, lalu kerjakanlah shalat dengan rukuk yang benar dan berikanlah zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Shalatlah berjamaah dengan orang-orang muslim agar kalian mendapatkan pahala shalat dan pahala jamaah. Hal ini menuntut kalian untuk menjadi orang-orang muslim.

Zakat secara tidak langsung merupakan perwujudan dari tiga dimensi diantaranya dimensi ekonomi, sosial dan spritual. pada dimensi sosial dapat mewujudkan harmonisasi kondisi sosial masyarakat, pada dimensi ekonomi dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang memiliki tujuan seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Serta pada dimensi spritual sebagai perwujudan keimanan seseorang kepada Allah.¹²⁶

Pada konsep pendistribusian zakat, dapat diklasifikasikan dalam empat bentuk berdasarkan inovasi pendistribusiannya sebagai berikut¹²⁷:

1. Zakat yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh *mustahik* merupakan distribusi zakat yang bersifat *konsumtif tradisional*.
2. Zakat yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk lain dari barangnya semula merupakan distribusi zakat yang bersifat *konsumtif kreatif*.
3. Zakat yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk barang-barang yang produktif merupakan distribusi zakat yang bersifat *produktif tradisional*.

¹²⁶Irfan syauqi Beik and Lialy Dwi Arsyianti, *contruction of cibest model As Measurement Of Paverty And Walfore Indices Islamic Perspective*: al-Iqtisah, Journal of Islamic Economic, vol VIII No. 189, 2015

¹²⁷Yenni Samri Juliati Nasution, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2021), h. 3

4. Zakat yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk modal usaha/pemodal merupakan distribusi yang bersifat *prduktif* kreatif.

Aspek pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah sesuai dengan prinsip syariah pendistribusian dana zakat harus sesuai dengan delapan asnaf.

Salah satu upaya untuk mengatasi kelemahan struktur permodalan usaha mikro adalah melalui program zakat produktif dengan pemberian modal usaha. Dalam pendistribusian yang diperuntukkan hanya enam asnaf sedangkan dua kelompok yaitu budak dan al- garimin tidak diberikan dana zakat karena yang lebih di prioritakan untuk diberikan yaitu fakir, miskin untuk keperluan konsumtif.

Sedangkan dari aspek keadilan, BAZNAS kota Parepre Parepare belum memenuhi prinsip keadilan, karena dapat dilihat dari bagaimana lembaga itu menyalurkan dana zakat hanya kepada enam asnaf. Pada lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepre terdapat dua asnaf yang tidak dilaksanakan yaitu budak dan orang-orang yang berutang. Pendistribusiannya lebih di utamakan kepada fakir, dan miskin. Dari ke enam asnaf ada dua cara yang terapkan oleh BAZNAS Kota Parepare yaitu pengajuan oleh mustahik dan dipilih langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare yang dianggap memenuhi syarat.

Terkait pola pendistribusian dana yang di salurkan ada empat yaitu konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional dan produktif kreatif, dari empat pola pendistribusian BAZNAS kota Parepare dalam melakukan pendistribusian dana zakat hanya menggunakan dua pola yaitu: konsumtif tradisional yaitu pemberian secara tunai untuk kebutuhan sehari – hari dan

produktif kreatif yaitu pemberian bantuan modal usaha kepada mustahik dalam bentuk hiba. Pemberian zakat dalam bentuk produktif ini dalam rangka meningkatkan produktifitas usaha yang di geluti oleh setiap mustahik dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka.

3. Evektifitas pemberdayaan dalam penggunaan zakat produktif dapat di tinjau dari indikator-indikator di bawah ini:

a. Pembinaan

Berdasarkan kamus besar bahasa indonesia, pembinaan adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara evektif demi memperoleh hasil yang baik serta mempertahankan dana menyempurnakan dari apa saja yang sudah terdapat, sesuai dari apa yang di harapkan.

Pembinaan dalam suatu instansi bahkan organisasi sangat perlu pada rangkaagar memberikan arahan serta bimbingan agar mencapai sasaran yang ingin di capai. Seperti halnya dalam zakat produktif diperlukan sebuah pembinaan supaya mustahik dapat mencapai taraf keberhasilan lebih besar sesuai harapan mustahik BAZNAS.

b. Pelatihan

Pelatihan adalah suatu usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan yang lebih efektif dan efisien. Program pelatihan adalah serangkaian program yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan dalm hubungan dalam pekerjaanya. Evektifitas program sebuah pelatihan adalah suatu istilah untuk memastikan apakah program pelatihan adalah suatu istilah untuk memastikan

apakah program pelatihan yang di jalankan dengan efektif dalam mencapai sasaran yang di tentukan.

Pelatihan menjadi sangat penting dalam rangka memberikan keterampilan husus bagi seorang yang mana prosesnya dilalui secara sistematis yang kemudian dapat menjadi modal untuk memaksimalkan suatu yang akan di kelola, selain itu dengan adanya pelatihan sebagai penunjang kesiapan dalam proses memaksimalkan target yang akan di capai.

Penerapan pada BAZNAS terletak pada rangkaian pelatihan untuk lebih memaksimalkan serta memberikan pembekalan dalam rangka pengelolaan modal usaha yang telah di berikan oleh BAZNAS kepada mustahik dalam mengelola zakat produktif yang telah di berikan.

c. Pengawasan

Pengawasan secara etimologi riqobah yang artinya penjagaan, pemeliharaan serta pemantauan. Sedangkan pengawasan dalam terminologi yaitu pemantauan, pemeriksaan serta investigasi yang dimaksud agar menjaga kemaslahatan dan menghindari kerusakan.

Pengawasan pada suatu instansi juga organisasi sangat diharapkan dalam rangka memberikan pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan suatu sistem atau rangkaian atas sebuah pelaksanan aktivitas yang sudaj dilakukan. Maka untuk itu pengawasan sebagai kursial agar dapat menyampaikan kontrol atas suatu aplikasi yang dilakukan.

Adapun pemberdayaan yang di lakukan oleh BAZNAS kota Parepare yang berkaitan dengan UMKM yaitu program zakat produktif untuk

memberdayakan mustahik dengan tujuan menjadikan mustahik menjadi muzakki dan mewujudkan masyarakat muslim yang mandiri, sejahtera dan makmur melalui pemberian bantuan modal usaha yang diberikan sebesar Rp.1.000.000 sampai dengan Rp.2.000.000 setiap orang. Adapun bentuk pemberiannya adalah berupa uang tunai yang diberikan secara hibah.

Pendayagunaan dana zakat produktif tidak terlepas dari kegiatan pendistribusian dana zakat, akan tetapi pendistribusiannya berupa bantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Ini dilakukan agar kaum dhuafa bisa diberdayakan dan tidak diberi santunan secara terus menerus. Pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kota Parepare dengan pemberian bantuan uang tunai secara hibah kepada para mustahik yang memenuhi kriteria. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS kota Parepare merupakan penyaluran dana zakat produktif yang disertai target merubah keadaan mustahik menjadi muzakki. Hal ini tentu tidak mudah dicapai dalam waktu singkat, untuk itu dalam penyaluran dana zakat produktif harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada mustahik.

Dalam hal pemberdayaan dana zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare tidak melakukannya secara efektif, berdasarkan pengamatan sipeneliti yang dimana banyak mustahik yang mengatakan setelah diberi dana zakat produktif tidak ada lagi pihak dari BAZNAS yang datang langsung untuk melihat perkembangan usaha mustahik.

Dalam konteks zakat produktif, peningkatan kesejahteraan usaha mikro dapat dicapai dengan melalui beberapa cara, antara lain :

- a. Pemberian modal usaha, zakat produktif dapat digunakan untuk memberikan modal usaha, mereka dapat meningkatkan produksi, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan pendapatan mereka.
- b. Pelatihan dan pendampingan, selain memberikan modal usaha, zakat produktif juga dapat digunakan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada usaha mikro mustahik. Pelatihan ini meliputi peningkatan keterampilan, manajemen usaha, pemasaran, dan pengembangan produk. Dengan demikian, mereka dapat meningkatkan keahlian dan efisiensi dalam menjalankan usaha mereka,
- c. Akses ke pasar dan jaringan bisnis, zakat produktif juga dapat digunakan untuk membantu usaha mikro mustahik dalam mengakses pasar yang lebih luas dan memperluas jaringan bisnis. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti perusahaan, lembaga keuangan, atau organisasi masyarakat.
- d. Pengembangan infrastruktur, zakat produktif juga dapat digunakan untuk membangun atau meningkatkan infrastruktur yang mendukung usaha mikro mustahik, seperti pembangunan jalan, air bersih, atau listrik. Dengan adanya infrastruktur yang mendukung usaha mikro mustahik dapat beroperasi dengan lebih efektif dan efisien.

Namun berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan terkait konteks pemberian bantuan dana zakat produktif tersebut belum sepenuhnya efektif di jalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare dari segi permodalan untuk mengembangkan usaha masih kurang efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari

ada beberapa musstahik yang mengira dana zakat produktif yang di berikan hanya cuma - cuma, dan dipergunakan untuk konsumtif karena kurangnya dedikasi pemahan kepada mustahik dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare terkait peranan dana zakat produktif tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas penelitian ini telah memaparkan tentang peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare.

1. Peneliti menemukan sistem penghimpunan, pengelolaan serta pemberdayaan dana zakat produktif terhadap mustahik yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare dimulai pengumpulan dana zakat, ashnaf miskin, identifikasi usaha mikro, verifikasi Dan seleksi produktif penerima zakat. Cara penerima zakat produktif pada BAZNAS Kota Parepare ada dua yaitu pengajuan oleh mustahik dan dipilih langsung oleh BAZNAS.
2. Zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Parepare yaitu sebagai tambahan modal usaha yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha mustahik. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa dana zakat produktif dengan jumlah uang tunai sebesar dua juta rupiah yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Parepare belum mampu berperan dengan baik untuk mengembangkan usaha mustahik, serta pengawasan yang dilaksanakan BAZNAS Kota Parepare belum dilaksanakan secara maksimal yang mengakibatkan sebagian dari mustahik tidak mampu mengelola modal tersebut dengan baik dan sesuai manajemen usaha sehingga dana yang disalurkan tidak berkembang.
3. Pemberdayaan zakat produktif yang diberikan kepada mustahik masih kurang efektif belum mampu mengubah hidup mustahik menjadi muzakki,

berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti terkait pemberian pemahaman dan pengawalan oleh BAZNAS Kota Parepare masih kurang efektif yang mengakibatkan masih banyak mustahik yang kurang memahami tentang peranan dana zakat produktif itu sendiri dan menganggap zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Kota Parepare digunakan untuk kebutuhan konsumtif sehingga dana zakat yang disalurkan kepada masyarakat berperan tidak efektif.

B. Saran

Adapun saran bagi pihak Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada BAZNAS Kota Parepare agar lebih memaksimalkan dalam pengelolaannya terutama pengelolaan zakat produktif tentang pendampingan, pengawasan dan evaluasi terhadap usaha yang dimiliki mustahik.
2. Diperlukan pelatihan, bimbingan, pengawasan dan peningkatan pemberian modal yang berkelanjutan dari BAZNAS Kota Parepare untuk para mustahik agar mampu mengembangkan usaha serta meningkatkan perekonomian keluarga.
3. Dari segi pemberdayaan dana zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS kota Parepare sebaiknya ada pemantauan atau pengawalan dan memberikan pemahaman terlebih dahulu sebelum memberikan bantuan modal terkait peranan dana zakat produktif sehingga usaha yang dijalankan mustahik kedepannya bisa berkembang dengan efektif dan merubah hidup mustahik menjadi muzakki.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Sayaikh Yasin Ibrahim. Kitab Zakat Hukum Tata Cara dan Sejarah. Bandung: Penerbit Marja. 2008.
- Anggraeni Dwi Citra. *Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Islam Melalui Pembiayaan UMKM*. Jurnal. 2018.
- Aolya nur Faradella. “*Pendaya Gunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Mustahik Di Baznas Kab.Banyumas*”. Skripsi. 2020.
- Asnainu. “*Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008. cetakan ke-1.
- Basri Yuswar Zainul dan Mahendro Nugroho. *ekonomi kerakyatan : usaha mikro, kecil dan menengah dinamika dan pembangunan*. Jakarta: Universitas Trisakti. 2009.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Beik Irfan Sayauki dan Laily Dwi Arsyianti. *Ekonomi Pembangunan Sayariah*. Bogor : IPB Press. 2015.
- Cahya. “*Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis*” Jurnal Vol.9 No.1. 2015.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*. Depok: Al-Huda. 2005.
- Didin Hafhiduddin. Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.
- Fahrudin. “*Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia. Malang*”: UIN Malang Press. 2008. cet-1.
- Ferry A Ardiansayah. Dkk. “*Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Di Kota Makassar*”. SINOMIKA JURNAL. VOL 1 NO. 4. 2002.
- Ghayatri Charmita. “*Analisi Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Mustahik Penerima Zakat Studi Kasus LAZIZMU Pimpinan Daerah Muhammadiyah Karanganyar*”. skripsi 2023.

- Hamdani. *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM lebih dekat*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia. 2020.
- Hawkins. Joyce M. *Kamus Dwi Bahasa InggrisIndonesia*. Indonesia-Inggris. Exford: Erlangga. 1996.
- Herdiansayah Haris. *wawancara. observasi dan focus groups sebagai instrumen penggalan data kualitatif*. cet. I: Jakarta : Rajawali Pers. 2017.
- Herdiansayah Haris. *wawancara. observasi dan focus groups sebagai instrumen penggalan data kualitatif*.
- Hikmat H Kurnia. Hidayat, H.A. *Panduan pintar zakat*. Jakarta: kultum media. 2008.
- Hikmat Kurnia. H. H. A. Hidayat. *panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media. 2008.
- Leiwakabessy. Pitter Fensca F. Lahallo. *Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Sebagai Solusi dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha pada UMKM Kabupaten Sorong*. J-DEPACE. Vol. 1. No.1. 2018.
- Lismawati, S.Sy., M.M, dkk. *buku ajar metodologi penelitian*, Cet. I; (Jambi, 2023).
- Maimanah. “*pengatasan kemiskinan melalui pengelolaan zakt produktif oleh program ekonomi di dompet dhuafa Jakarta Selatan*”. Tesis 2023.
- Marliyah, “*Strategi Pembiayaan Mudahrabah Sektor Usaha Mikro,Keci Dan Menengah UMKM : Studi Kasus Perbankan Sayariah Di Sumatra Utara*. 2016. *Disertasi*.
- Masturi ilham. Nurhadi. *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-kautsar. 2008.
- Miles. M.B. Huberman. A. M & Saldana. J. *Qualitative Data Analysis. A Methods Sourcebook*. edition 3. USA : Sage Publicationi Terjemahan Rohindi Rohidi UI-Press. 2014.
- Moch. Rochjadi Hafiluddin. Suryadi. choirul Saleh. *Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Berbasis “Community Based Economic Development”*. Jurnal Wacana Vol. 17.
- Mulyanto Dede. *Seri Bibliografi Bercatatan: Usaha Kecil dan Persoalanya di Indonesia*. Bandung: Yayasan Akatiga. 2006.

- Muis, Andi Abd., *Pedoman Karya Tulis Ilmiah (Makalah, Artikel, Laporan PPL/Magang dan Skripsi)*, CV.Edupedia Publisher, 2023.
- Ningtias Nana Meliana. “*Peran Usaha Mikro Kecil Menengah Umkm Tahu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Abian Tubuh Studi Kasus Di Kelurahan Abian Tubuh Kecamatan Sandubaya Kota Mataram*”. Skripsi 2021.
- Nurul Inggih Ryandani. Dkk. “*Analisis Peranan Distribusi Dana Zakat Produktif Dalam Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Penerima Zakat Berdasarkan Akuntansi Pada Dompot Dhuafa Waspada Medan*” JIKEM Vol. 3 No.2. 2023.
- Qadhawi Yusuf. *Musykilah al-Faqr Wakaifa Aalajaha Al Islam*. Beirut:1966.
- Qhardhawi Yusuf. “*Hukum Zakat Studi Komperatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadis*” Jakarta: Lentera Antar Nusa. 2010.
- Rianty N Martha. Firdaus Sianipar. “*Koprasi dan UMKM*. Sumatra Selatan : PT.Awfa Smart Media.2021.
- Riyanto Yatim. *Metode Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Penerbit SIC. 2001.
- Saroso Samiaji. *penelitian Kualitatif. Dasar- dasar* cet I: Jakarta: PT. Indeks. 2012.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT IKPI. 2008.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*. cet.20. Bandung: Alfabet 2014.
- Suharsimi. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek* cet. 15 Jakarta: Rineka Cipta 2013.
- Tauban Tulus TH. “*UMKM Di Indonesia Perkembangan. Kendala Dan Tantangan*. Jakarta : Prenada.2021
- Tim peneliti CFISEL. *Alternatif Pembiayaan Terhadap UMKM Melalui Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: LP3ES. 1992.
- Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat. Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*. Alih bahasa Salman Harun dkk, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa. 2007.
- Yusuf Qardhawi. *Al-ibadah fi Al-Islam*. Beirut: Daar el-Kutub al-Ilmiyah. 1993.

Putri Gita Arindya. “*Analisi Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional Seragen*”. Skripsi 2018.

Rachmawati Eka Nuraini. Azmansayah. Titis Triatmi Utami. “*Analisi zakat produktif dan dampaknya terhadap pertumbuhan usaha mikro dan penerapan tenaga kerja serta kesejahteraan mustahik dikota Pekanbaru Provinsi Riau*” Jurnal Ilmu Manajemen Volume 8 Issue 2. 2019.

Rachmawati M.. *Kontribusi Sektor UMKM pada Upaya Pengetasan Kemiskinan di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Sosial Hukum. vol. 1. No.7.

Suharti Fisit. *pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM*. Jurnal El Jizya vol 5. No. 1. Januari-juni 2017.

Surya Alam Bambang. “*Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Studi Pada Yayasan Dana Sosisal Al-Falah Malang*. Jurnal Ilmiah.2019.

Yuli Rahmini Suci. *Perkembangan UMKM Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jurnal Ilmiah cano ekonomis. 2017.

Zakia Eneng Fitri. Arief Bowo Prayoga Kasmu. Dkk. *Peran dan Fungsi Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM dalam Memitigasi Resesi Ekonomi Global 2023*. jurnal Cakrawalah Ilmiah Vol.2. No.4.

[Http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12pendapatan-biaya-usaha-kecil](http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12pendapatan-biaya-usaha-kecil) 24.